

**SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK  
DI (BAZNAS) PINRANG**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN  
KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK  
DI (BAZNAS) PINRANG**



**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2023**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (BAZNAS) Pinrang

Nama Mahasiswa : Anisa

NIM : 18.2700.017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B.1871/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Disetujui Oleh:


Pembimbing Utama : Dra. Rukiah, M.H.

NIP : 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping : Dr. Arqam. M. Pd

NIP : 19740329 200212 1 001





Mengetahui:  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (BAZNAS) Pinrang

Nama Mahasiswa : Anisa

NIM : 18.2700.017

Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nomor B.1871/In.39.8/PP.00.9/05/2022

Tanggal Ujian : 24 Juli 2023

Disahkan Oleh Komisi Penguji:

Dra. Rukiah, M.H (Ketua)  
Dr. Arqam. M. Pd (Sekretaris)  
Dr.H. Mukhtar Yunus, Lc.M.Th.I (Anggota)  
Dr. An Ras Try Astuti, M.E (Anggota)



Mengetahui:

Dekan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

  
Prof. Dr. Muadilah Muhammadun, M.Ag  
NIP. 19710208 200112 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالْأَةُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah swt. atas limpahan berkat rahmat dan hidayat-Nya. Tak lupa kita panjatkan Shalawat serta Salam kepada Baginda Nabiullah Muhammad Saw, Nabi sekaligus Rasul yang menjadi teladan bagi kita semua. Alhamdulillah penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (BAZNAS) Pinrang” ini sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN Parepare).

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak bisa terselesaikan tanpa adanya doa, bantuan serta dukungan dari banyak pihak. Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Bapak tercinta Sari, dan Ibu tercinta Suarni, serta keluarga yang selalu mendoakan demi keberhasilan penulis sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Penulis telah mendapatkan bantuan dan bimbingan dari Ibu Dra. Rukiah, M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama dan juga Bapak Dr. Arqam. M. Pd selaku Dosen Pembimbing Pendamping.

Selanjutnya penulis mengucapkan dan menyampaikan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M. Ag. sebagai Rektor IAIN Parepare yang telah mendedikasikan kemampuannya dalam mengelolah IAIN Parepare
2. Ibu Prof. Dr. Muzdalifah Muhammadun, M. Ag selaku “Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”. dan Dr. Andi Bahri S, M.E., M.Fil.I selaku “Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam” dan Ibu Damirah, S.E., M.HI, selaku “Wakil

- Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam”, serta ibu Rusnaena, M. Ag sebagai Penanggung Jawab Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf atas pengabdianya untuk membangun Kampus IAIN Parepare menjadi lebih maju lagi.
3. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi “Manajemen Zakat Dan Wakaf” yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam mendidik penulis selama masa studi di IAIN Parepare.
  4. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah banyak membantu penulis selama masa studi sebagai mahasiswa sampai pada kepegurusan berkas ujian penyelesaian studi. Serta Kepala Perpustakaan IAIN Parepare beserta seluruh stafnya di IAIN Parepare.
  5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare
  6. Ketua BAZNAS Pinrang yang telah memberikan penulis izin untuk penelitian. Dan seluruh staf serta masyarakat yang telah bersedia meluangkan waktunya menjadi informan dalam penulisan skripsi ini
  7. Sahabat-Sahabat seperjuangan yang senantiasa menemani dalam keadaan suka maupun duka. Penulis mengucapkan terimah kasih yang begitu besar kepada seluruh teman-teman telah membantu dalam proses penelitian ini.

Akhir kata penulis menyampaikan agar pembaca berkenan memberikan saran dan kritik demi terwujudnya penyusunan skripsi yang lebih baik lagi. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi kita semua. Amin.

Parepare, 4 Juli 2023 M  
15 Dzulhijjah 1444 H

Penulis



ANISA  
NIM : 18.2700.017

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : ANISA  
NIM : 18.2700.017  
Tempat/Tgl Lahir : Waru, 1 Februari 1999  
Program Studi : Manajemen Zakat Dan Wakaf  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (BAZNAS) Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 4 Juli 2023

Penulis



ANISA  
NIM: 18.2700.017

## ABSTRAK

ANISA. *Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (Baznas) Pinrang.* (dibimbing oleh Rukiah dan Arqam).

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang terbilang telah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam menimplementasikan zakat secara produktif, BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu melakukan sosialisasi disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang tentang pentingnya berzakat dalam meningkatkan perekonomian mustahiq yang ada di Kabupaten Pinrang. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui implementasi zakat produktif yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang dan Untuk mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, yang dilakukan kepada BAZNAS Kab. Pinrang dan Mustahiq BAZNAS Kab. Pinrang. Dengan menggunakan metode yang akurat dan sesuai fakta berdasarkan objek penelitian yang dilakukan. Adapun fokus penelitian ini adalah pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa. 1). Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang mulai mengelola bantuan, sosialisasi hingga sampai pada pendistribusian dilakukan dengan baik kepada mustahik. Prosedur yang telah diterapkan yaitu mulai dari permohonan yang dilakukan mustahik, penyeleksian berkas, survei dan menyalurkan dana zakat produktif sekaligus pembinaan secara langsung. Para mustahik yang akan melakukan permohonan bantuan perlu didampingi pihak pemerintah setempat, dalam pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat selektif sehingga dana yang didistribusikan tepat sasaran. Hal demikian sangat dusyukuri mustahik demi kelangsungan usahanya demi bertahan hidup sehari-hari. 2). Impilikan dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik sesuai dengan para pernyataan masyarakat dan dapat meningkatkan usaha mustahik. Tetapi peneliti melihat masih belum efektif dalam pembinaan dan pelatihan sehingga para mustahik ada yang lebih menggunakan dana zakat produktif menjadi komsumtif dibandingkan modal usaha.

Kata Kunci: Zakat Produktif dan BAZNAS Kabupaten Pinrang

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL .....</b>	i
<b>PENGESAHAN KOMISI PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	vi
<b>ABSTAK.....</b>	vii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	viii
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	ix
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	x
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	xi
<b>TRANSLITERASI DAN SINGKATAN.....</b>	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A... Latar Belakang.....	1
B... Rumusan Masalah.....	5
C... Tujuan Penelitian.....	5
D... Kegunaan Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A... Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B... Tinjauan Teori.....	9
C... Tinjauan Konseptual.....	19
D... Kerangka Pikir.....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A... Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	23
B... Lokasi dan Waktu Penelitian.....	24
C... Fokus Penelitian.....	24
D... Jenis dan Sumber Data.....	25
E... Teknik Pengumpulan Data.....	25
F... Uji Keabsahan Data.....	27
G... Teknik Analisis Data.....	28
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN</b>	
A... HASIL PENELITIAN.....	31
B... PEMBAHASAN PENELITIAN.....	55
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A... KESIMPULAN .....	66
B... SARAN.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	68

**DAFTAR TABEL**

No.	Nama Tabel	Halaman
4.1	Penyaluran dana zakat tahun 2023	33
4.2	Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tahun 2023	39

## DAFTAR GAMBAR

No.	Nama Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	22



**DAFTAR LAMPIRAN**

No. Lampiran	Nama Lampiran	Halaman
1.	Pedoman Wawancara	I
2.	SK Penetapan Pembimbing Skripsi	IV
3.	Berita Acara Revisi Judul	V
4.	Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	VI
5.	Surat Izin Selesai Meneliti Di BAZNAS Kabupaten Pinrang	VII
6.	Surat Keterangan Wawancara	IX
7.	Dokumentasi	XIV
8.	Biodata Penulis	XVII

## TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi

#### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lain lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	Ts	te dan sa
ج	Jim	J	Je
ه	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dzal	Dz	de dan zet
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ya

ص	Shad	§	es (dengan titik di bawah)
ض	Dhad	ঁ	de (dengan titik dibawah)
ط	Ta	ঁ	te (dengan titik dibawah)
ঁ	Za	ঁ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ya

Hamzah (ء) yang di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, ditulis dengan tanda(‘).

## 2.Vokal

- Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa

tanda atau harakat, transliterasinya sebagaimana berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ٰ	Fathah	A	A
ٰ	Kasrah	I	I
ٰ	Dhomma	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan Ya	Ai	a dan i
وَ	Fathah dan Wau	Au	a dan u

Contoh :

: كَيْفَ Kaifa

: حَوْلَ Haula

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
بَيْ / بَا	Fathah dan Alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
بَيْ	Kasrah dan Ya	Ī	i dan garis di atas
بُو	Kasrah dan Wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh :

مات	:māta
رمى	: ramā
قيل	: qīla
يموت	: yamūtu

#### 4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

Contoh :

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ

: rauḍah al-jannah atau rauḍatul jannah

المَدِّيْنَةُ الْفَاضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah* atau *al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

### 5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ۚ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الْحَجُّ : *al-hajj*

نَعْمٌ : *nu ‘ima*

عَدْوٌ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (اي), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)

عَلَيٌّ : ‘Ali (bukan ‘Ally atau ‘Aly)

### 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ,eg( *alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (*bukan asy- syamsu*)

الْزَلْزَالُ : *al-zalzalah* (*bukan az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبَلَادُ : *al-bilādu*

#### 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contoh:

تَمْرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *Umirtu*

#### 8. Kata Arab yang lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī ẓilāl al-qur'an*

*Al-sunnah qabl al-tadwin*

*Al-ibārat bi 'umum al-lafz lā bi khusus al-sabab*

#### 8. *Lafz al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِيَنَ اللَّهِ

*Dīnullah*

بِ اَللَّهِ

*billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ

*Hum fī rahmatillāh*

#### 9. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan

huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Contoh:

*Wa mā Muhammādūn illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi‘a linnāsi lalladhi bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-ladhi unzila fīh al-Qur‘an*

*Nasir al-Dīn al-Tusī*

*Abū Nasr al-Farābī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

*Abū al-Walīd Muhammād ibnū Rusyād*, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyād, Abū al-Walīd Muhammād* (bukan: *Rusyād, Abū al-Walīd Muhammād Ibnu*)

*Naṣr Ḥamīd Abū Zāid*, ditulis menjadi: *Abū Zāid, Naṣr Ḥamīd* (bukan: *Zāid, Naṣr Ḥamīd Abū*)

## B.Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = *subḥānāhū wa ta‘āla*

saw. = *sallallāhu ‘alaihi wa sallam*

a.s. = 'alaihi al- sallām

H = Hijriah

M = Masehi

SM = Sebelum Masehi

l. = Lahir tahun

w. = Wafat tahun

QS .../...: 4 = QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrāhīm/ ..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab:

ص = صفة

دم = بدون

صلع = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

ن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها / إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu dijelaskan kepanjangannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [dari kata editors] jika lebih dari satu orang editor). Karenadalam bahasa Indonesia kata “editor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.
- Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.
- Terj. : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga digunakan untuk penulisan karya terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya.
- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedi dalam bahasa Inggris.Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan kata juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengingat zakat begitu penting dan suatu kewajiban bagi umat untuk menyempurnakan ajaran zakat,zakat juga berperan penting dalam pembangunan perekonomian umat,yang mana zakat itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mengeluarkan sebagian harta dalam waktu tertentu (haul/ketika panen) dengan nilai tertentu (2,5%, 5%, 10% atau 25%) dan sasaran tertentu (*fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil*).<sup>1</sup>

Pemerintah memberikan perhatian dan membentuk UU No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang mana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU No. 38 tahun 1999 di defenisikan sebagai kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian zakat.

Zakat salah satu cara alternatif dalam menanggulangi kemiskinan,karna zakat pada hakikatnya adalah sebagai penolong bagi kaum yang membutuhkan dan dapat menyelesaikan masalah social seperti pengagguran dan kemisikan,khususnya di kabupaten Pinrang,besarnya penduduk muslim di kota Pinrang diharapkan dapat mengoptimalkan peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan sehingga dapat

---

<sup>1</sup>Suharsono dkk., *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil,(LAZNAS IZI)*

meningkatkan perekonomian masyarakat khususnya pada masyarakat kabupaten Pinrang.

Berangkat dari permasalahan itulah hadir suatu program produktif untuk membantu masyarakat yang membutuhkan modal dalam pengembangan usaha, program tersebut dijalankan oleh lembaga pemerintah yang hadir di tengah masyarakat dengan menghadirkan beberapa program salah satunya yakni program zakat produktif yang pelopori oleh BAZNAS kabupaten Pinrang.

BAZNAS Merupakan lembaga pemerintah nonstruktual yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui mentri untuk melaksanakan pengelolaan zakat. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pinrang Atau sering disebut BAZNAS kabupaten Pinrang menjalankan dalam penerapan pengelolaan zakat produktif yang memiliki dampak terhadap mustahik penerima zakat.

BAZNAS kabupaten Pinrang adalah salah satu badan pengelolah zakat di kabupaten Pinrang yang memiliki program penyaluran dana secara konsumtif dan produktif, bantuan yang diberikan hanya satu kali dan di pilih secara kolektif oleh dinas.

Selain itu, instrument lain yang mampu mengatasi permasalahan ini ialah dengan adanya pungutan zakat di kalangan muslim secara optimal. Islam memiliki paradigm bahwa zakat bukan hanya sekadar kedermawanan social tetapi zakat adalah bentuk sebuah investasi yang bersifat duniawi dan ukhrawi, bertambahnya harta yang dikeluarkan di jalan allah menunjukkan bahwa pada hakikatnya merupakan sebuah investasi ukhrawi. Sedangkan yang bersifat duniawi adalah zakat dapat mendorong untuk membuka peluang kerja dan usaha sehingga akan meningkatkan pendapatan dan daya beli kaum dhuafa yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi

masyarakat. Berawal dari paradigm tersebut maka akan muncul kesadaran dan orientasi masyarakat yang lebih produktif dan mengoptimalkan potensi sehingga mencapai kemakmuran dan taraf hidup yang layak dan mapan.

Zakat merupakan sumber dana umat islam yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Zakat memiliki peranan yang penting dalam upaya menghilangkan kesenjangan sosial-ekonomi masyarakat. Zakat suatu refleksi tekad untuk mensucikan masyarakat dari kemasalahatan dan harta benda orang-orang kaya.

Dana zakat tidak hanya berfungsi konsumtif, seperti yang telah dipahami oleh masyarakat, tetapi dalam rangka pemberdayaan ekonomi umat, zakat mestinya juga di arahkan kepada sifat yang produktif agar tercapainnya peningkatan taraf hidup dan perekonomian umat. Seperti yang kita ketahui Lembaga Amil Zakat bertugas mengumpulkan,mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>2</sup>

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya,dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap,meningkatkan usaha,mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.<sup>3</sup>

Zakat produktif adalah dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. Kata produktif dalam

<sup>2</sup> Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan undang-undang)*, cet 1, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), h. 24

<sup>3</sup> Mila sartika, "Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta" *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008

hal ini merupakan kata sifat dari kata produksi. Kata ini akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang berarti zakat dimana dalam penggunaan dan pemanfaatan harta zakat atau pendistribusinya bersifat produktif lawan dari konsumtif.<sup>4</sup>

Zakat produktif didefinisikan sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>5</sup> Jadi, zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu yang dibutuhkan dengan harta zakat yang diterimanya.<sup>6</sup>

Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelolah zakat yang dibentuk oleh pemerintah, yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas menghimpun, mendistribusikan, dan pendayahgunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.<sup>7</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan sebagai salah satu lembaga pemerintah non struktural yang bertugas menerima, mengelolah, dan mendistribusikan zakat serta bertanggung jawab kepada pemerintah secara langsung sesuai dengan tingkatnya.

---

<sup>4</sup> M. Dawam Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999), h. 45

<sup>5</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

<sup>6</sup> Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 63

<sup>7</sup> Andri Soemitra. *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah*. (Kencana Prenada Media Group, 2009). h. 415

BAZNAS Kabupaten Pinrang terbilang telah menjalankan tugasnya dengan baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala dalam menimplementasikan zakat secara produktif, BAZNAS Kabupaten Pinrang perlu melakukan sosialisasi disetiap kecamatan yang ada di kabupaten Pinrang tentang pentingnya berzakat dalam meningkatkan perekonomian mustahiq yang ada di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan dari penjelasan diatas, peneliti memilih BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai objek penelitian karena peneliti telah melakukan observasi dan menemukan bahwa pengelolaan dan pendistribusian yang ada pada BAZNAS Pinrang termasuk dalam kategori yang dipercaya masyarakat sebagai tempat pengumpulan zakat, berdasarkan dari banyaknya masyarakat yang memberikan zakat untuk di distribusikan oleh lembaga BAZNAS kepada masyarakat yang berhak menerima.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka peneliti bermaksud mengangkat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengelolaan zakat produktif Di Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana implikasi zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik Di Kabupaten Pinrang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bukti empiris mengenai:

1. Untuk mengetahui implementasi zakat produktif yang di kelola oleh Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang.

2. Untuk mengetahui implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif ekonomi Islam.

#### **D. Kegunaan Penelitian**


Beberapa kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan teoris

Secara teoritis diharapkan mampu memberikan tambahan wawasan dan sumber bacaan serta informasi mengenai pendayagunaan dana zakat yang baik dan efektif sesuai makna yang diperintahkan zakat.

2. Kegunaan praktisi

Dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi Badan Amil Zakat yang diteliti dan pedoman bagi Badan Amil Zakat yang lain dalam pelaksanaan pendayahgunaan zakat dengan baik dan efektif melalui sebuah program, serta sebagai sumbangan positif bagi lembaga yang lain dalam hal pemahaman tentang pendayahgunaan zakat.



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu menggambarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pemaparan tinjauan penelitian terdahulu bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan objek ataupun permasalahan yang diteliti sehingga bisa digambarkan perbedaan yang sangat mendasar dari penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dan terhindar dari anggapan plagiasi.

Pertama Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Mariatul Hasana, dengan judul “Implementasi zakat produktif dan zakat konsumtif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi para mustahiq di Kota Jambi ( Studi BAZNAS Kota Jambi).” Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan sampel BAZNAS Kota Jambi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kota Jambi yang berkerja sama dengan pemerintah dalam menanggulangi masalah social dan kemiskinan, dirasakan masih jauh dari yang diharapkan. Dana zakat BAZNAS Kota Jambi yang terkumpul mayoritas berasal dari ASN, Mayarakat no ASN yang memberikan zakat ke BAZNAS Kota Jambi hanya di Kecematan Alam Barajo saja. Efektivitas program pemberdayaan zakat produktif dan konsumtif secara umum sudah cukup baik, meski demikian perlu adanya perbaikan lebih lanjut oleh BAZNAS Kota Jambi. Faktor keberhasilan dirasakan dalam penyaluran zakat yang diberikan BAZNAS kepada para mustahiq, karena dapat di rasakan manfaatnya bagi mustahiq. Namun dari segi peningkatan kesejahteraan ekonomi mustahiq, dirasa masih sangat terbatas. Keterbatasan yang terjadi pada dana zakat yang terkumpul

mengakibatkan terbatasnya dana yang di terima mustahiq, baik secara nominal maupun jumlah mustahiq yang di harapkan.<sup>8</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan di teliti yaitu sama meneliti tentang Implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu fokus pada BAZNAS Kota Jambi sedangkan penelitian sekarang fokus pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Kedua Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Nurdita Sabani dengan judul “efektivitas penyaluran zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq di Kota Palopo” penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pola penyaluran zakat produktif di Kota Palopo dilakukan dengan cara pemberian bantuan modal usaha kepada mustahiq. Penyaluran zakat produktif dikota palopo telah berjalan dengan baik dan mustahiq yang mendapatkan zakat produktif mampu meningkatkan perekonomian melalui penambahan usaha produktif yang dilakukan.<sup>9</sup>

Persamaan penelitian ini dengan karya di atas terletak pada zakat produktif BAZNAS dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq, sedangkan perbedaannya terletak pada subjek dan objek penelitiannya. Dimana penelitian yang akan dilakukan oleh penulis subjeknya di BAZNAS Kabupaten Pinrang sedangkan objeknya adalah implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq di BAZNAS Kabupaten Pinrang

---

<sup>8</sup>Mariatul Hasana, “Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi para Mustahiq di Kota Jambi (Studi BAZNAS Kota Jambi) (*Skripsi Sarjana*,UIN Sulthan Thaha Saifuddin: Jambi, 2021)

<sup>9</sup> Nurdita Sabani “Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kota Palopo” (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Syariah; Palopo, 2021)

Ketiga Penelitian Skripsi yang dilakukan oleh Mahasiswi Ayu Alimah dengan judul “peran pendayagunaan zakat produktif pada peningkatan kesejahteraan mustahiq (Studi kasus pada BAZNAS Kabupaten Banyumas)” penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan peningkatan kesejahteraan pada mustahiq di Kabupaten Banyumas setelah menerima bantuan dana zakat produktif termasuk dalam golongan keluarga sejahtera III (KS III) menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) yaitu peningkatan kesejahteraan dari segi ekonomi, pendidikan dan kesehatan.<sup>10</sup>

Persamaan peneliti terdahulu dengan yang akan di teliti yaitu sama meneliti tentang implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahiq. Sedangkan perbedaannya adalah di penelitian terdahulu fokus pada BAZNAS Kota Jambi sedangkan penelitian sekarang fokus pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

## B. Tinjauan Teori

### 1. Implementasi

#### a. Pengertian Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksana dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut nurdin usman, Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan. Menurut purwanto dan

---

<sup>10</sup> Ayu Alima “Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada BASNAS Kabupaten Banyumas) (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Syariah; Purwokerto, 2019)

sulistyastuti, implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*) yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (target group) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.

Menurut kamus Webster, Implementasi diartikan sebagai *to produce the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak akibat terhadap sesuatu). Sehingga pengertian diatas mengandung arti bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat sebagai proses menjalankan keputusan kebijakan. Wujud dari keputusan kebijakan ini biasanya berupa undang-undang intruksi presiden, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, peraturan menteri, dan sebagainnya.<sup>11</sup>

#### b. Tujuan Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan dihubungkan oleh mekanisme untuk mencapai tujuan tertentu. beberapa tujuan pelaksanaan adalah:<sup>12</sup>

- 1) Tujuan utama pelaksanaan adalah untuk mencapai suatu perencanaan yang matang, baik secara individu maupun secara tim.
- 2) Memeriksa dan mendokumentasikan prosedur dalam pelaksanaan rencana atau kebijakan.
- 3) Mencapai tujuan yang ingin dicapai dalam rencana atau kebijakan yang dirancang.

---

<sup>11</sup> Umrotul Khasanah, *Manajemen Zakat Modern*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2010), h:

<sup>12</sup>Siti Badariah. Implementasi: Pengertian, Tujuan, dan Jenis-Jenisnya <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/#:~:text=Implementasi%20adalah%20kebijakan%20yang%20mengacu,yang%20diinginkan%2C%20sehingga%20mencapai%20tujuan>.

- 4) Untuk menentukan kapasitas masyarakat untuk melaksanakan kebijakan atau rencana sebagaimana dimaksud.
  - 5) Untuk menentukan seberapa sukses suatu kebijakan atau rencana telah dirancang untuk meningkatkan atau meningkatkan kualitas.
2. Zakat produktif.

a. Pengertian zakat produktif

Zakat produktif berasal dari kata *zaka* yang berarti baik, berkah, tumbuh, bersih dan bertambah. Sedangkan menurut istilah fikih, zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang dikeluarkan, dan diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya (mustahiq) dari orang-orang yang wajib mengeluarkan (muzakki). Secara etimologis, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Menurut UU No. 38 Tahun 1998 tentang pengelolaan zakat, pengertian zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau lembaga yang dimiliki oleh orang-orang muslim yang sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.<sup>13</sup>

Dalam Al-Qur'an dan Hadits menyebutkan tentang perintah melaksanakan zakat, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah ayat 103 sebagai berikut :

J  $\exists x \in \{y \mid y \in B \wedge \forall z \in C, z \neq y \wedge z \in B \wedge \exists w \in D, w \neq z \wedge w \in B\}$   
 $\exists x \in \{y \mid y \in B \wedge \forall z \in C, z \neq y \wedge z \in B \wedge \exists w \in D, w \neq z \wedge w \in B\}$   
 $\exists x \in \{y \mid y \in B \wedge \forall z \in C, z \neq y \wedge z \in B \wedge \exists w \in D, w \neq z \wedge w \in B\}$   
 $\exists x \in \{y \mid y \in B \wedge \forall z \in C, z \neq y \wedge z \in B \wedge \exists w \in D, w \neq z \wedge w \in B\}$

Terjemahnya

<sup>13</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama 2011), h: 27

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

Secara etimologi dalam kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* produktif berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti able to produce (*bring forward*)<sup>14</sup> yaitu bisa berkembang, dapat melakukan kemajuan atau dapat menghasilkan perkembangan dan ke majuan. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang.<sup>15</sup> Produktif juga berarti banyak menghasilkan, memberikan banyak hasil<sup>16</sup>. Dalam bahasa Arab, produktif<sup>17</sup> disebut dengan اِجْنَابٌ إِلَّا " الا " اِجْنَابٌ إِلَّا الزَّ

Pengertian produktif dalam karya tulis ini lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, ‘zakat produktif’. Yaitu zakat yang produktif, zakat dimana dalam pendistribusianya bersifat produktif lawan dari konsumtif.

Ditinjau dari terminologi menurut Asrifin An Nakhrawie bahwa zakat produktif itu adalah zakat yang nantinya bisa menghasilkan sesuatu, zakat yang memberikan hasil yang menguntungkan dan akan terus berkembang.<sup>18</sup> Sedangkan

<sup>14</sup>AS Hornby, *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* (London: Oxford University Press, 1987), h. 666.

<sup>15</sup>Joyce M. Hawkins, *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Erlangga, 1996), h. 267.

<sup>16</sup>Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000), h. 893.

<sup>17</sup>Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997), h. 1382

<sup>18</sup>Asifin An Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press, 2011), h. 163

menurut Asnaini zakat produktif itu adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan akantetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>19</sup>

Berdasarkan definisi yang telah disebutkan di atas bahwa inti dari zakat produktif itu lebih kepada bagaimana cara atau metode menyampaikan dana zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan ruh dan tujuan syara'. Cara pemberian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syari'at dan peran serta fungsi sosial ekonomis dari zakat.

Jika dianalogikan, zakat produktif sama dengan memberi kail kepada golongan lemah yaitu nelayan yang kurang mampu, kepadanya tidak langsung diberikan ikan, melainkan bagaimana agar zakat yang dikumpulkan itu tidak konsumtif didayagunakan terlebih dahulu secara produktif agar nelayan tersebut dapat terus menerus menikmati hasil dari pemberian zakat produktif. Maka dengan memberikan kail kepada nelayan, dia dapat mencari ikan dengan kail hasil dari zakat produktif.

Prakteknya nanti zakat produktif bisa berupa modal kerja, berupa uang yang bisa digunakan sebagai modal atau dalam bentuk lain berupa hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai lahan pekerjaan atau yang lain.

---

<sup>19</sup>Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam* (Buku, tidak diterbitkan), h. 70.

Lawan dari zakat produktif adalah zakat konsumtif. Zakat konsumtif itu adalah zakat yang diberikan kepada golongan lemah dalam bentuk barang untuk digunakan sebagai konsumsi. Biasanya zakat jenis ini diberikan dalam bentuk makanan atau uang tunai yang dipergunakan untuk keperluan hidup sehari-hari. Dalam zakat produktif ada upaya untuk mengembangkan harta zakat, tetapi dalam zakat konsumtif bersifat stagnan langsung habis seketika. Zakat produktif bisa berkembang namun pada zakat konsumtif tidak bisa berkembang.

Lebih jauh lagi, zakat produktif melatih seseorang agar giat berusaha mencari kekayaan agar bisa memenuhi kebutuhan hidup, sementara pada zakat konsumtif ada semacam pembelajaran mengharapkan pemberian dari orang lain sehingga malas untuk berusaha.

Mendayagunakan zakat secara produktif hingga benar-benar bisa menjadi upaya untuk menolong orang miskin dari keterpurukan bukanlah sebuah pemikiran yang bisa langsung diterima begitu saja di kalangan umat Islam. Dalam prakteknya, zakat produktif sepertinya masih jarang dilakukan oleh sebagian besar aghniyā atau bisa saja pemikiran seperti itu belum terlintas dalam pandangan mereka. Kebanyakan para aghniyā memberikan zakatnya secara tunai, diberikan secara langsung dalam bentuk uang.

Dana Zakat yang bersifat Produktif dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa model. Model sistem in kind, yaitu dana zakat yang diberikan berupa bentuk alat-alat produksi yang dibutuhkan oleh mustahik, Model sistem qardul hasān, yaitu sistem peminjaman modal usaha dengan hanya mengembalikan pokoknya tanpa ada tambahan jasa, Sistem muḍārabah, yaitu penanaman modal usaha dengan cara bagi hasil. Sistem ini hampir menyerupai akad qardul hasān,

bedanya ada pada pembagian hasil antara mustahik dan amil dan Sistem akad murābahah, di sini 'amil bertindak sebagai penjual, sedangkan mustahik sebagai pembeli dengan pembayaran sebesar modal ditambah dengan keuntungan yang disanggupi oleh mustahik.

b. Tujuan dan Hikmah zakat produktif

Tujuan Zakat Produktif Tujuan utama zakat ialah agar manusia lebih tinggi nilainya dari pada harta.<sup>20</sup> Tujuan lainnya ialah semata-mata untuk mensucikan diri dari harta mereka


Afzalur Rahman menyatakan bahwa tujuan zakat terpenting adalah mempersempit ketimpangan ekonomi dalam masyarakat hingga batas yang seminimal mungkin. Tujuannya adalah menjadikan perbedaan ekonomi di antara masyarakat secara adil dan seksama, sehingga yang kaya tidak semakin kaya (dengan mengeksplorasi anggota masyarakat yang miskin), dan yang miskin semakin miskin.<sup>21</sup>

Kemudian Mardani mengungkapkan bahwa tujuan zakat adalah:<sup>21</sup>

- 1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantu keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para gharimin, ibnu sabil, dan mustahiq lainnya.
- 3) Membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.

<sup>20</sup> Yusuf Qardawi, Hukum Zakat, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011), h. 848.

<sup>21</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2012), h. 349-350.

- 
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan membersihkan diri dari sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dalam hati orang miskin.
  - 5) Sarana pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai keadilan social.

Tujuan zakat produktif dilihat dari pendapat-pendapat tersebut adalah mensucikan diri (pribadi) dari kotoran dosa, memurnikan jiwa, menolong, membantu, dan membangun kaum dhuafa yang lemah dan menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

Hikmah yang dapat dipetik dari praktik zakat produktif adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan terjadinya komunikasi yang dapat menghilangkan menara gading antara si miskin dengan si kaya. manfaat zakat diantaranya yaitu sebagai berikut:<sup>22</sup>

- 1) Mensyukuri karunia Illahi, mensucikan diri dari dosa, membersihkan jiwa yang kotor, menumbuh suburkan harta dan pahala serta membersihkan diri dari sifat-sifat kikir dan loba, iri serta dengki.
- 2) Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan.
- 3) Mewujudkan keseimbangan penyaluran harta, dan tanggung jawab individu dalam masyarakat.
- 4) Menghindari kesenjangan social antara aghniya dan dhu'afa.
- 5) Menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan distribusi harta, dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat.

---

<sup>22</sup> Hendri Widia Astuti. Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Kotagajah Lampung Tengah). (Skripsi: IAIN Metro 2019) h 18.

- 6) Guna mendekatkan hubungan kasih sayang dan cinta-mencintai antara si miskin dengan si kaya.
3. Kesejahteraan Mustahiq

Kesejahteraan dan kemiskinan merupakan langkah pertama untuk mengurangi kemiskinan. Defenisi yang bermakna diperlukan untuk mengidentifikasi penyebab kemiskinan, tujuan pengurangan kemiskinan, dan cakupan dari apa yang harus dilakukan.

Pemerintah daerah harus memiliki konsep kesejahteraan dan kemiskinan yang relevan dengan daerahnya yang akan membantu mereka membuat keputusan yang tepat. Konsep yang disajikan disini dapat dipakai sebagai titik awal pembahasan dalam pemerintah dan masyarakat tentang kemiskinan, kesejahteraan dan hubungan anatar keduanya.

Menurunnya kemiskinan berarti naiknya kesejahteraan. Kedua istilah ini saling terkait dan memandang masalah yang sama dari dua sisi yang berbeda. Defenisi umum kemiskinan adalah ‘kurangnya kesejahteraan’ dan kedua istilah tersebut digunakan saling tukar didalam buku panduan ini. Misalnya, jika seseorang benar-benar kekurangan kesejahteraan, maka dia dalam kemiskinan. Di sisi lain, jika dia berada dalam kondisi yang sangat sejahtera maka hidupnya ditandai dengan kemakmuran, kebahagiaan dan kepuasan.

Definisi yang tidak konvensional ini berguna untuk mengakomodasi berbagai konsep nasional dan membantu dalam menilai dan menganalisa berbagai dimensi kemiskinan. Lebih dari itu. ‘Kemiskinan’ sering berkonotasi negatif dengan sikap pasif, ketidakmampuan atau keterbelakangan. Penggunaan istilah ‘kesejahteraan’ membuat pembahasan tentang kemiskinan dapat dilakukan dari sisi yang lebih positif.

Oleh karena itu, ‘kemiskinan’ sebaiknya dimaknai sebagai ‘kurangnya kesejahteraan’ dan ‘kesejahteraan’ sebagai ‘berkurangnya kemiskinan’

Selama bertahun-tahun, ‘miskin’ didefinisikan sebagai tidak memiliki cukup uang. Banyak negara terus mengukur kemiskinan hanya dari sisi pendapatan, konsumsi atau akses terhadap layanan. Bahkan hingga sekarang, salah satu definisi kemiskinan yang paling umum adalah garis kemiskinan dengan pendapatan minimum US\$1 per hari. Bank Dunia masih menggunakan standar ini untuk membandingkan kemiskinan secara global.

Memang uang penting. Dengan uang, orang dapat membeli makanan, obat-obatan dan pendidikan. Tetapi uang saja tidak cukup. Banyak keluarga yang memiliki cukup pendapatan, tetapi kekurangan akses terhadap layanan kesehatan, air minum bersih atau pendidikan formal. Di kasus lain, sebuah keluarga mungkin memiliki pendapatan tunai yang kecil, tetapi dapat memenuhi semua kebutuhan pokoknya. Apakah ini serta merta bahwa keluarga tersebut miskin?

Sejak pertengahan 1980-an, konsep kemiskinan telah berubah dari pertimbangan pendapatan atau konsumsi yang sederhana menjadi definisi yang mencakup multidimensi kekurangan dan kesejahteraan. Saat ini, organisasi-organisasi pembangunan terkemuka seperti Bank Dunia dan UNDP menerapkan definisi kemiskinan yang mencakup aspek-aspek seperti kebutuhan dasar, gaya hidup yang ditentukan sendiri, pilihan asset, kapabilitas, inklusi social, ketidaksetaraan, hak asasi manusia, pemukiman, kerentanan, pemberdayaan dan kesejahteraan subjektif.

Kemiskinan adalah kurangnya banyak hal. Kemiskinan berarti kurangnya pendapatan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau kekurangan kekayaan untuk memberi stabilitas atau menghadapi perubahan seperti

kehilangan pekerjaan, sakit atau krisis lainnya. Dapat juga itu berarti bahwa kebutuhan dasar yang lain, seperti kesehatan, pendidikan atau perumahan tidak memadai. Tetapi kemiskinan juga subjektif, dan dapat disebabkan oleh perasaan, seperti kehilangan, kerentanan, keterkucilan, malu atau sakit. Seseorang dapat merasa miskin jika kesejahteraanya turun, atau jika dia membandingkan dirinya dengan orang lain yang keadaanya lebih baik<sup>23</sup>

Ditengah kondisi kesejahteraan masyarakat yang belum sepenuhnya merata, kebijakan yang berakar pada prinsip-prinsip kesejahteraan tampaknya penting untuk diteguhkan kembali. Kesejahteraan harus parameter tunggal untuk mengukur apakah kebijakan yang dilahirkan masyarakat telah meletakkan pembenaran dalam seluruh proses dan implementasinya.

### C. Tinjauan Konseptual

#### 1. Implementasi Zakat Produktif

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.<sup>24</sup>

Menurut Purwanto dan Sulistyastuti, Implementasi intinya adalah kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan (*to deliver policy output*)

---

<sup>23</sup> Menuju Kesejateraan dalam masyarakat hutang, (Bogor Barat 16115, Indonesia) h 8-10

<sup>24</sup> Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002, Hal. 70

yang dilakukan oleh para implementor kepada kelompok sasaran (*target group*) sebagai upaya untuk mewujudkan kebijakan.<sup>25</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari kata bahasa Inggris *Implement* yang berarti melaksanakan.<sup>26</sup> Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainnya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif.<sup>27</sup> Bahwa dapat disimpulkan Implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, Implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum,. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

## 2. Kesejahteraan

Sejahtera artinya aman sentosa dan makmur, terlepas dari segala macam gangguan, kesukaran, dsb, Sedangkan kesejahteraan adalah keamanan dan keselamatan (kesenangan hidup, dsb), kemakmuran.<sup>28</sup> Jadi makna masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang terlepas dari segala macam

<sup>25</sup> Purwanto dan Sulistyastuti, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta 1991, Hal. 21.

<sup>26</sup> E. Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013, Hal. 56

<sup>27</sup> Guntur Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004, Hal. 39

<sup>28</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 1011.


gangguan, kesukaran, dan hidupnya diliputi keamanan dan keselamatan sehingga merasakan kemakmuran.

Kesejahteraan dalam pembangunan social ekonomi, tidak dapat didefinisikan hanya berdasarkan konsep materialis dan hedonis, tetapi juga memasukkan tujuan-tujuan kemanusiaan dan kerohanian. Tujuan-tujuan tidak hanya mencakup masalah kesejahteraan ekonomi, melainkan juga mencakup permasalahan persaudaraan manusia dan keadilan social-ekonomi, kesucian hidup, kehormatan individu, kehormatan harta, kedamaian jiwa dan kebahagiaan, serta keharmonisan kehidupan keluarga dan masyarakat.



#### D. Kerangka Pikir

Dalam beberapa teori yang telah dijelaskan pada sub sebelumnya, maka dapat di gambarkan sebuah kerangka fikir, karena penelitian ini di tujuhan untuk memberikan gambaran mengenai “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (Basnaz) Pinrang” Berdasarkan pada pembahasan diatas, maka penulis merasa perlu memberikan kerangka pikir tentang beberapa variabel dalam penelitian tersebut untuk lebih memudahkan dalam mendeskripsikan setiap masalah dalam skema berikut ini.



Gambar 2.1. Kerangka Fikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini merujuk pada Pedoman Penulisan Karya Ilmiah yang diterbitkan oleh IAIN Parepare dengan merujuk kepada buku-buku metodologi penelitian yang ada. Metode penelitian yang ada di dalam buku tersebut mencakup beberapa bagian, yaitu jenis penelitian, subjek, objek, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>29</sup> Istilah metodologi berasal dari kata metode yang berarti jalan, namun demikian, menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.<sup>30</sup>

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Berdasarkan masalah yang diangkat penelitian ini digolongkan sebagai penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan penelitian kualitatif untuk mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis hasil data penelitian tersebut.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan gejala secara holistik-kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis induktif.

---

<sup>29</sup>Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2003), h. 1.

<sup>30</sup>Soerjono Soekanto., *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h.5.

## **B. Lokasi Dan Waktu Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang dijadikan tempat pelaksanaan penelitian ini adalah BAZNAS Kab. Pinrang dimana lembaga yang mengelola zakat dan Mustahiq BAZNAS sebagai penerima zakat

### **2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam melengkapi penelitian ini selama 1 bulan.

## **C. Fokus Penelitian**

Penelitian ini implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Mustahiq di Basnaz Pinrang (BAZNAS) Pinrang. Pelayanan yang dimaksud adalah pelayanan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. Fokus penelitian merupakan pemasatan konsentrasi terhadap tujuan penelitian yang sedang dilakukan. Fokus penelitian harus diungkapkan secara eksplisit untuk mempermudah peneliti sebelum melaksanakan observasi.

Fokus penelitian ini difokuskan kepada Amil dan Muzakki selaku orang yang berhak mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah di Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang.

## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif artinya data yang berbentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka. Data kualitatif ini diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya observasi, dokumentasi, dan wawancara. Bentuk lain pengambilan data dapat diperoleh dari gambar melalui pemotretan atau rekaman video.

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Berdasarkan sifat data itu ada dua yaitu data primer dan sekunder.

- c. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Adapun sumber data yang dimaksud yaitu pelayanan pegawai terhadap masyarakat, bagaimana pegawai tersebut melakukan pelayanan yang baik atau memberikan kepuasan kepada masyarakat di sebuah instansi. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara terhadap Muzakki, mengenai pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah Pada BAZNAS Kabupaten Pinrang
- d. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dilaporkan dari instansi atau data yang diperoleh dari tulisan orang lain sebagai pelengkap sumber data primer dan sekunder dapat diperoleh berbagai sumber seperti dokumentasi, buku, hasil penelitian berwujud laporan, jurnal dll.

## E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data adalah segala sesuatu yang menyangkut bagaimana cara atau dengan apa dapat dikumpulkan. Adapun pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan empat teknik yaitu: wawancara, pengamatan/observasi dan dokumentasi, sebagai berikut:

### 1. Wawancara (Interview)

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, jadi semacam percakapan, yang bertujuan memperoleh informasi. Wawancara adalah sebuah instrumen penelitian yang lebih sistematis. Dalam wawancara, pertanyaan dan jawaban yang diberikan dilakukan secara verbal. Biasanya komunikasi ini dilakukan dalam keadaan tatap muka, atau jika terpaksa dapat dilakukan melalui telepon. Hubungan dalam wawancara biasanya bersifat sementara, yaitu berlangsung dalam jangka waktu tertentu dan kemudian diakhiri. Dalam wawancara, orang yang dimintai informasi (sumber data) disebut dengan informan. Pewawancara harus dapat menciptakan

suasana akrab, sehingga informan dapat memberikan keterangan yang kita inginkan dengan penuh kerelaan. Maksud diadakannya wawancara seperti dikemukakan oleh Guba dan Lincoln antara lain sebagai berikut.

Menginstruksikan mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian, dan lain-lain kebulatan. Merekonstruksi kebulatan tersebut sebagai hal yang dialami pada masa lalu, dan memproyeksikan kebulatan tersebut sebagai sesuatu yang telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang.

Memverifikasi, mengubah, dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain (informan). Memverifikasi, mengubah, dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.<sup>31</sup>

## 2. Pengamatan/Observasi

Observasi berasal dari bahasa latin yang artinya melihat, mengamati dan memperhatikan. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat datayang ada menurut fakta. Sehingga diperoleh pemahaman atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan mengenai permasalahan tersebut.

Adapun data yang di peroleh dalam observasi ini secara langsung adalah data yang konkrit dan nyata tentang subyek kaitannya dengan Implementasi zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi Mustahiq di (BAZNAS) Pinrang.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan pustaka sebagai bahan analisis dalam penelitian ini. Teknik yang digunakan untuk mencatat data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau

---

<sup>31</sup>Bagong Suyanto, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

dokumen. Teknik ini dipergunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan penulis teliti.<sup>32</sup>

#### **F. Uji Keabsahan Data**

Keabsahan data adalah data yang berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggung jawabkan. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi:<sup>33</sup>

##### *8. Uji Credibility*

Derajat kepercayaan atau *credibility* dalam penelitian kualitatif adalah isilah validitas yang berarti bahwa instrumen yang dipergunakan dan hasil pengukuran yang dilakukan menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

##### *9. Uji Transferability*

Penelitian kualitatif tidak dikenal validitas eksternal tetapi menggunakan istilah atau konsep keteralihan atau transferibilitas keteralihan berarti bahwa hasil penelitian dapat diterapkan atau digunakan pada situasi lain yang memiliki karakteristik dan koneksi yang relatif sama.

##### *10. Uji Dependability*

Penelitian Kualitatif dikenal sebagai istilah *reabilitas* yang menunjukkan konsistensi hasil penelitian meskipun penelitian itu dilakukan berulang kali.

##### *11. Uji Dependability*

Penelitian kualitatif dikenal pengujian *dependabilitas* yang dilakukan dengan mengadakan audit terhadap keseluruhan proses penelitian mulai dari menentukan

---

<sup>32</sup>Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

<sup>33</sup>Helauddin & Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, (Sekolah Teologiya Ekonomi Jaffar, 2019), h. 132.

masalah, menentukan sumber data, pengambilan atau pembangkitan data, melakukan analisis data, memriksa keabsahan data, dan membuat kesimpulan.

### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Sugiono adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalaman pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Menurut Mattew B. Miles dan A Michael Huberman,<sup>34</sup> sebagaimana di kutip oleh Basrowi dan Suwandi yakni proses-proses analisi data kualitatif dapat dijelaskan dalam tiga langkah yaitu:

1. Reduksi data (*Data Reduction*)

Mereduksi data berarti mengelompokkan data-data, kemudian memilah antara yang penting dan tidak dalam penelitian tersebut kemudian dijadikan ringkasan untuk memudahkan dalam menggambarkan hasil data yang diperoleh.

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, dan mengorganisasikan data dalam satu cara, dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan divertifikasi.

2. Penyajian data

Setelah melewati proses reduksi data, selanjutnya tahap penyajian data. Dalam penelitian kualitatif data sering disajikan dalam bentuk narasi, selain itu bisa juga

---

<sup>34</sup>Basrowi & Surwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta (Reneka Cipta, 2008), h. 209-210.

dalam bentuk tabel, grafik, chart, dll. Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam memahami data.

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik, penyajian data adalah sekumpul informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Langkah ini dilakukan dengan menyajikan sekumpulan informasi yang tersusun yang memberi adanya kemungkinan penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya.<sup>35</sup>

### 3. Vertifikasi Data

Kesimpulan atau vertifikasi data adalah tahap akhir dalam proses analisis data. pada bagian ini penelitian mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. penarikan kesimpulan bisa dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian peryataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian tersebut.<sup>36</sup>

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung tahap pengumpulan data berikutnya. proses untuk mendapatkan bukti-bukti inilah yang disebut dengan vertifikasi data. Apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang kuat dalam arti konsisten dengan kondisi yang ditemukan saat

---

<sup>35</sup>Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing, 2015), h. 123.

<sup>36</sup>Sandu Siyanto dan M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, h. 124.

penelitian kembali ke lapangan. maka kesimpulan yang diperoleh merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>37</sup>



---

<sup>37</sup>Salim dan Haidir, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana, 2019, h. 177.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pengelolaan zakat produktif Di Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang.**

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban setiap muslim yang mampu dan diperuntukkan bagi mereka yang berhak menerimanya. Dengan pengelolaan yang baik, zakat merupakan sumber dana potensial yang dapat digunakan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan masalah sosial dan ekonomi dimana zakat mengikis keserakahan dan keserakahan orang kaya. Masalahnya adalah di bidang sosial di mana zakat bertindak sebagai alat yang disediakan oleh Islam untuk mengentaskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan orang kaya akan tanggung jawab sosial mereka, sedangkan di bidang ekonomi zakat mencegah akumulasi kekayaan di tangan seseorang. Akumulasi kekayaan pada sebagian orang cenderung menimbulkan masalah sosial. Oleh karena itu, setiap muslim yang wajib membayar zakat hendaknya menaati perintah membayar zakat dan selalu berusaha mewujudkan kedermawanan dengan berinfak di jalan Allah SWT. Kedermawanan kita sebenarnya tidak mutlak diukur dengan mengeluarkan zakat, karena berzakat berarti mengeluarkan hak orang lain yang ada pada harta kita. Jika kita tidak mengambil harta orang lain, berarti kita termasuk orang yang zalim.

Zakat adalah salah satu instrumen Islam yang digunakan untuk distribusi pendapatan dan kekayaan. Adanya zakat firah, zakat maal dan zakat profesi diharapkan dapat mengurangi tingkat ketimpangan kekayaan di Indonesia, selain itu zakat dapat diandalkan sebagai mekanisme dalam mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Indonesia melalui program zakat produktif. Zakat akan dapat berdampak lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, jika penyaluran zakat lebih diarahkan pada kegiatan produktif.

Pemerintah telah menetapkan Undang-undang memuat pengelolaan zakat yang tertib, transparan, dan profesional yang dilakukan oleh amil resmi yang ditunjuk oleh pemerintah, baik Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat yang telah terkumpul oleh lembaga pengelola zakat harus segera disalurkan kepada mustahik sesuai skala prioritas yang telah ditetapkan.

Penghimpunan zakat memiliki potensi yang sangat besar di BAZNAS Kabupaten Pinrang. Dalam programnya, BAZNAS Kabupaten Pinrang diharapkan menjadi wadah yang handal dan kuat untuk mendorong ekonomi kerakyatan yang menjunjung tinggi nilai-nilai Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Untuk memastikan membayar zakat dan menyalurkannya ke mustahik sesuai syariat dan undang-undang, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengemban tugas berat. Dengan hadirnya BAZNAS dapat membantu untuk lebih terorganisir baik dalam penghimpun pengelolaan dan pendistribusian sehingga dana yang tersalurkan dapat memberikan efek jangka panjang khususnya dalam program peningkatan ekonomi mustahik. Berikut adalah tabel penyaluran dana zakat diBAZNAS Pinrang Periode 2023

**Tabel 4.1**  
**Penyaluran dana zakat tahun 2023**

<b>Asnaf</b>	<b>Jumlah</b>
Fakir	Rp. 901.960.750
Miskin	Rp. 1.074.560.566
Muallaf	Rp. 3.150.000
Fisabilillah	Rp. 1.172.087.500
Ibnu sabil	Rp. 94.530.000

Amil	Rp. 463.755.590
<b>Total penyaluran</b>	<b>Rp. 3.710.044.406</b>

Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat diurutkan sebagai berikut:

a. Mengelolah dana zakat produktif

Dalam mengelolah zakat, BAZNAS menerapkan prinsip 3A, yakni Aman Syari, Aman Regulasi, dan Aman NKRI. Aman Syari artinya pengelolaan zakat yang dilaksanakan BAZNAS harus selaras dengan koridor hukum syari. Pengelolaan zakat harus selaras dan tidak boleh bertentangan dengan sumber hukum Islam, Al-Quran dan Sunnah. Aman Regulasi artinya bahwa pengelolaan zakat harus memperhatikan rambu-rambu peraturan hukum dan perundangan. Aman NKRI artinya pengelolaan zakat di BAZNAS harus kian mempererat persaudaraan anak bangsa, menjauhkan diri dari berbagai aktivitas/tindakan terorisme, demi menunjang tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan menerapkan prinsip 3A BAZNAS, diharapkan BAZNAS dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat yang membutuhkan.<sup>38</sup>

Mustahik juga merasa mendapatkan bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang dengan adanya zakat produktif. Seperti yang disampaikan oleh mustahik yang telah diwawancara peneliti. Bapak Agussalim menerangkan bahwa:

“Bantuan yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pinrang bagi saya dan teman-teman pedagang lainnya itu sangat-sangat membantu, usaha saya dan teman-teman masih bertahan hingga saat ini salah satunya bantuan dari BAZNAS.

<sup>38</sup> Profil BAZNAS Republik Indonesia, <https://baznas.go.id/profil>.

Syukur kami karena BAZNAS mendengar keluhan kami dan mereka membantu lewat penambahan modal yang digunakan.”<sup>39</sup>

Peneliti menemukan titik kesimpulan bahwa bantuan yang zakat produktif yang diberikan BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat membantu mustahik. Dilihat dari wawancara mustahik yang turut besyukur dengan bantuan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang karena usahanya mendapat modal untuk meningkatkan usaha masyarakat mustahik.

Peneliti juga mencari tahu mengenai bantuan dari lembaga lain diluar bantuan BAZNAS Kabupaten Pinrang, wawancara dari Ibu Hj Fatimah Bakke DE, beliau menerangkan bahwa:

“Jika mendapatkan bantuan dari lembaga lain, itu tergantung kondisinya. Kalau masih butuh tetap kita bantu yang penting memenuhi persyatan setelah disurvei.”<sup>40</sup>

Perekonomian merupakan salah satu hal yang sangat dinantikan oleh seseorang atau lembaga atau instansi pemerintah. Ekonomi memegang peranan penting dalam kehidupan karena jika ekonomi seseorang rendah, biasanya standar hidupnya juga rendah. Sebaliknya jika ekonomi seseorang tinggi maka taraf hidup orang tersebut biasanya juga tinggi. Dengan demikian, dalam kehidupan ini tidak lepas dari masalah ekonomi. Masalah ekonomi tidak pernah habis untuk dibicarakan karena berkaitan dengan angka kemiskinan. Kemiskinan merupakan hal yang sangat ditakuti oleh setiap orang karena kemiskinan berdampak pada permasalahan multidimensi berupa pendidikan, sosial, kesehatan, dan politik. Begitu juga BAZNAS Kabupaten Pinrang yang melihat perekonomian daerah Kabupaten Pinrang, berdasarkan wawancara ibu Ibu Hj Fatimah Bakke DE, kalau ada salah satu masyarakat yang mendapatkan

<sup>39</sup> Agussalim. Penjual Campuran. *Wawancara* di Btn Carawali pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>40</sup> Hj Fatimah Bakke. WAKA III Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

bantuan dari lembaga lain diluar dari BAZNAS Kabupaten Pinrang dan masih membutuhkan bantuan, BAZNAS Kabupaten Pinrang bersedia membantu tergantung kondisinya. Setelah melakukan survei dan memenuhi persyaratan. Maka BAZNAS Kabupaten Pinrang bersedia memberikan zakat produksi bagi masyarakat.

#### b. Sosialisai BAZNAS Kabupaten Pinrang

Berdasarkan program BAZNAS Kabupen Pinrang maka untuk merealisasi program tersebut, BAZNAS melakukan sosialisasi untuk menarik minat dalam berzakat dan menyampaikan pendistribusiannya. Wawancara dari Ibu Mastura, S.H, beliau menerangkan bahwa:

“Sebenarnya baznas itu setiap melakukan sosialisasi selalu menyampaikan bagaimana kita meminta zakat di masyarakat dan setelah itu kita menyampaikan pendistribusian. Nah pendistribusian ini sudah terbagi-bagi, pendistribusian ke 8 asnat, diluar 8 asnat itu ada program, program itu kita sampaikan apakah itu program peberdayaan, program produktif seperti penjual-penjual kelontongan. Jadi ada penyampaikan kemasyarakatan bagaimana memasukkan uang dan bagaimana juga kita distribusikan. Tidak hanya sekedar menyampaikan memasukkan zakat saja tetapi pendistribusiannya juga mengenai programnya. Termasuk juga rumah tidak layak huni yang bekerja sama dengan tentara yang mengerjakan kita yang memberikan modal yang membelikan bahan dan alat yang dipakai, jadi ketika kita mengerjakan seperti itu termasuk termasuk sosialisasi kemasyarakatan oh ternyata begini programnya sebagian.”<sup>41</sup>

Sosialisasi dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu menyampaikan bagaimana memasukkan zakat kepada BAZNAS dan bagaimana pendistribusiannya. Kegiatan dilakukan supaya masyarakat mengetahui pendistribusiaannya dan program-program BAZNAS Kabupaten Pinrang, sehingga masyarakat punya acuan memasukan permohonan serta langkah apa yang dilakukan untuk mendukung kegiatan BAZNAS Kabupaten Pinrang yang dilakukan. Dengan memberikan materi dan informasi tentang zakat kepada masyarakat, BAZNAS Kabupaten Pinrang lebih mudah menjalankan aktivitasnya dalam berkegiatan dan berkolaborasi dengan

<sup>41</sup> Mastura. STAF BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Juni 2023.

masyarakat maupun lembaga lain. Tujuan sosialisasi juga bertujuan untuk meningkatkan minat para muzaki untuk menyalurkan zakatnya ke lembaga-lembaga resmi. BAZNAS berupaya memberikan kemudahan bagi para muzaki untuk membayar zakat. BAZNAS Kabupaten Pinrang di daerah yang membantu sosialisasi materi tentang zakat. Sosialisasi yang dilakukan di daerah dilakukan oleh lembaga amil zakat dan pelaksanaan penyaluran dana zakat kepada mustahiq. Sosialisasi merupakan suatu mekanisme dalam proses pengendalian sosial, sehingga dapat dikatakan bahwa sosialisasi ini perlu dilakukan untuk mendukung fungsi hukum sebagai pengendalian sosial karena dengan demikian hukum dapat mengatur pola tingkah laku manusia. Untuk itu, manusia harus menyadari terlebih dahulu betapa pentingnya suatu aturan hukum agar dapat dibangkitkan kesadaran melalui sosialisasi agar mengetahui aturan apa yang harus dipatuhi dan sanksi apa yang akan dihadapi jika aturan tersebut tidak dipatuhi. nilai-nilai hukum yang berlaku dalam kehidupan bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang kemudian menaati nilai-nilai hukum itu sendiri apalagi dalam pendistribusian zakat BAZNAS. Setiap kegiatan BAZNAS kabupaten Pinrang di masyarakat dijadikan sebagai sosialisasi, misal menyaluran dana. BAZNAS Kabupaten Pinrang terang-terangan melakukan hal tersebut agar masyarakat mengetahui bahwa ini adalah salah satu program BAZNAS Kabupaten Pinrang.

sosialisasi dilakukan oleh BAZNAS yaitu untuk memperkenalkan BAZNAS kepada masyarakat serta program-program yang dimilikinya. Selain itu, sosialisasi program BAZNAS juga bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat. Dengan hal demikian BAZNAS Kabupaten Pinrang juga menggunakan media dalam bersosialisasi.

Wawancara yang dilakukan oleh Bapak Drs. H Hasanuddin Madina, beliau menerangkan bahwa:

“Medianya yang terutama sekali ketika ada yang dibantu mungkin kita share ke facebook baik dari facebook kita maupun facebook lembaga yang menjadi kerjasama seperti tentara itu menyampaikan bahwa telah kami bantu

seseorang nama ini alamat ini dengan bantuan yang dibutuhkan. Itu tersebar dimana-mana termasuk instagram kita. disamping sosialisasi langsung kelembaga menyampaikan itu termasuk medianya. Karena kadang kita memasukkan dikorang semuanya besar dananya, kalau facebook dan instagram tidak sehingga dana lebih banyak dipakai bagi orang yang membutuhkan. Dan sosialisainya bermacam-macam, ada safari ramadhan. Baznas kadang menurunkan da'i kadang 30 orang untuk mendakwah diseluruh kecamatan kabupaten pinrang. Itu termasuk sosialisai menyampaikan program-program baznas dan bagaimana mengelolah zakat itu yang terutama.”<sup>42</sup>

Adapun media yang digunakan dalam sosialisasi sesuai dengan wawancara Ibu Hj Fatimah Bakke DE, yaitu:

- 1) Media sosial. Media sosial yang digunakan adalah facebook dan instagram.
  - 2) Menjalin komunikasi atau kerja sama dengan lembaga lain dan membiayai kegiatan tersebut demi kesejahteraan rakyat.
  - 3) Dakwah. Dakwah digunakan untuk menyampaikan sosialisasi pentingnya berzakat dan pendistribusianya pun disampaikan agar masyarakat yang berhak mendapatkan agar kiranya melapor ke BAZNAS Kabupaten Pinrang.
- c. Pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang

Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah salah satu program yang dilaksanakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi para mustahik. Berikut tabel Penyaluran dana zakat produktif BAZNAS Pinrang pada Tahun 2023.

**Tabel.4.2**

<sup>42</sup> H. Hasanuddin Madina. Sekertaris BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

### Penyaluran dana zakat produktif pada tahun 2023

No	Mustahik	Jenis Usaha	Besaran
1.	Iwan Irwan	Penjual Ayam Geprek	Rp.2.000.000
2.	Hj Jawariah	Usaha Kue	Rp. 3.000.000
3.	Hj Yanisa	Penjual Gorengan	Rp. 2.000.000
4.	Nurasyah	Usaha Ketric	Rp.2.500.000
5.	Nuraini	Menjahit	Rp. 2.000.000
6.	Samsul Mappa	Usaha Campuran	Rp.3.000.000
7.	Samsul Idrus	Jual Guna Merah	Rp. 2.000.000
8.	Jumari	Penjual Campuran	Rp. 2.000.000
9.	Nurjenne	Penjual Nasi Kuning	Rp. 2.500.000
10.	Agussalim	Penjual Campuran	Rp. 3.000.000
<b>Total</b>			<b>Rp.23.500.000</b>

Sumber Data: BAZNAS Kab.Pinrang

Adapun prosedur pengelolahan pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yang telah peneliti dapatkan sesuai dengan wawancara oleh Ibu Hj. Fatimah Bakke DE. beliau menerangkan bahwa:

“Gambaran prosedur pendistribusian zakat baznas yaitu memasukkan permohonan bantuan dana ke baznas seperti apa dia minta kemudian diregistrasi dilanjutkan pepimpinan untuk dievaluasi, setelah evaluasi ada baru dirapatkan kepada semua pimpinan bahwa ada permintaan bantuan. Setelah hasil rapat mengatakan bahwa itu boleh dibantu, kita survei dulu dimana tempatnya, dimana alamatnya, apakah dia layak atau tidak, apakah usahanya Cuma itu saja atau usaha sampingan saja setelah dibantu menghilang begitu saja. Setelah dinyatakan boleh oleh pimpinan atau hasil

rapat selanjutnya, baru ditetapkanlah nominalnya berdasarkan permintaan dikasih masukkan itu dipenuhi besarnya. Dalam permohonan itu harus dilampirkan surat keterangan tidak mampu bagi orang yang bersangkutan termasuk KTP dan kartu keluarga.”<sup>43</sup>

Distribusi berarti proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen ke konsumen. Produsen berarti orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen berarti orang yang memakai atau menggunakan barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan demikian penggunaan barang dan jasa akan meningkat setelah dapat dikonsumsi. Prosedur pengelolahan pendistribusian zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang sesuai yang dijelaskan oleh Ibu Hj Fatimah Bakke DE wawancara diatas, bahwa ada langkah-langkah yang harus dilakukan sebelum menetapkan pemberian dana atau menurunkan modal kepada yang membutuhkan untuk dipakai sebagai peningkatan usaha. Langkah pertama adalah memasukan permohonan kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang sebagai bentuk respon dari pemerintah daerah atau masyarakat yang membutuhkan bantuan, permohonan diperlukan untuk mengetahui permintaan bantuan apa yang dibutuhkan masyarakat sesuai data yang telah dimasukkan ke BAZNAS Kaputen Pinrang. Selanjutnya diadakan rapat oleh BAZNAS Kabupeten Pinrang sebagai tindak lanjut dari permohonan masyarakat yang telah masuk, dalam rapat tersebut evaluasi akan dilakukan untuk melihat sejauh mana isi dari permohonan tersebut. Setelah dikatakan layak untuk ditindak lanjuti lebih jauh maka dilakukankah survei untuk melihat situasi dilapangan apakah benar masyarakat membutuhkan bantuan sesuai dengan isi permohonannya.

BAZNAS Kabupaten Pinrang merupakan lembaga yang terpercaya dalam mengalokasikan, memanfaatkan dan menyalurkan dana zakat, mereka tidak hanya memberikan zakat tetapi mendampingi, memberikan arahan dan pelatihan agar dana

---

<sup>43</sup> Hj Fatimah Bakke. WAKA III Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

zakat tersebut benar-benar digunakan sebagai modal usaha, sehingga mustahiq dapat menghasilkan yang layak dan mandiri penghasilan. dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq. Namun dalam hal ini keberadaan dana zakat yang disalurkan kepada mustahiq belum sepenuhnya efektif, karena dana zakat tidak hanya digunakan untuk usaha, mustahiq juga menggunakan dana zakatnya untuk konsumsi. Dengan segala potensi dan nilai zakat, penting untuk dilakukan dalam kaitannya dengan pendayagunaan zakat produktif. Hal ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup bagi mustahiq mengenai pendayagunaan zakat produktif secara efektif sehingga dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahiq.

Mustahik yang telah dibantu BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam zakat produktif juga melirik masyarakat yang usahanya masih kecil. Seperti dalam wawancara mustahik yang telah ditemui peneliti. Bapak Iwan Irawan, menerangkan:

“saya sudah mempunyai usaha sendiri namun belum terlalu berkembang seperti sekarang ini, karena terkendala pada modal dagangan sehingga belum terlalu cukup. BAZNAS Kabupaten Pinrang membantu kami khususnya UKM untuk menambah modal. Ya kami manfaatkan semaksimal mungkin agar dana yang diberikan itu dapat terus berputar demi kesejahteraan UKM.”<sup>44</sup>

Kesimpulannya yang bisa diambil dari wawancara Bapak Iwan Irawan adalah bahwa memang mustahik yang telah dibantu zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang memiliki usaha. Namun belum terlalu berkembang sehingga BAZNAS Kabupaten Pinrang hanya memberi modal untuk melanjutkan usahanya.

Mustahik tidak semerta-merta langsung dikasih begitu saja bantuan zakat produktif. Seperti yang disampaikan oleh ibu hubucasa bahwa harus ada permohonan dulu baru ditindak lanjuti. Sejalan dengan itu Bapak Iwan Irawan sebagai mustahik juga menerangkan pada saat diwawancara bahwa:

“Tentu kami mengajukan permohonan proposal yang diantar oleh pemerintah setempat dengan surat keterangan tidak mampu. Kenapa kami lakukan agar

<sup>44</sup> Iwan Irawan. Penjual Ayam Geprek dipinrang. *Wawancara* di Petanarajeng pada tanggal 22 Juni 2023.

pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang itu percaya dengan adanya bukti dan mengetahui apa saja yang kami perlukan selama berdagang dengan melihat isi permohonan kami. Kamipun tidak bisa isi sembarangan proposal karena akan disurvei nantinya oleh pihak BAZNAS.”<sup>45</sup>

Hasil wawancara diatas sudah cukup jelas bahwa untuk mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang tentunya harus ada permohonan dulu sebagai langkah awal bagi mustahik mendapatkan modal. Hal tersebut bertujuan untuk BAZNAS Kabupaten Pinrang memudahkan langkah menindak lanjuti para mustahik yang membutuhkan zakat produktif. Tetapi dengan cacatan harus ada pendampingan dari pemerintah setempat paling tidak surat keterangan tidak mampu. Karena BAZNAS Kabupaten Pinrang selektif dalam menindak lanjuti. Survei akan dilakukan untuk melihat kondisi mustahik apa betul membutuhkan zakat produktif atau hanya zakat konsumtif saja.

Di antara tujuan didirikannya lembaga pendistribusian zakat ialah agar bagi muzaki (pembayar zakat) dan mustahik (yang berhak menerima zakat) lebih jelas dan terstruktur pengelolaannya, karena yang terpenting dari zakat adalah bagaimana mengelolanya. Oleh sebab itu amil zakat haruslah memahami secara profesional bagaimana sistem pengelolaan zakat sebagai unsur yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan tugasnya, bahkan dalam Alquran amil ditempatkan dalam urutan sebagai golongan penerima zakat meskipun tidak tergolong orang miskin. Dari sisi inilah terlihat betapa pentingnya posisi amil.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pendistribusian zakat sebaiknya diprioritaskan untuk membangun usaha produktif bagi penerima zakat agar mampu mendatangkan pendapatan bagi mustahik dan bahkan dapat menyerap tenaga kerja. Dengan kata lain pendistribusian zakat haruslah ada perubahan dari pola konsumtif

---

<sup>45</sup> Iwan Irawan. Penjual Ayam Geprek dipinrang. *Wawancara* di Petanarajeng pada tanggal 22 Juni 2023.

menuju pola produktif. Karena sebagaimana yang diketahui bahwa secara umum pendistribusian zakat masih banyak dalam bentuk konsumtif. Hal ini dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kemampuan fakir miskin dalam menciptakan pendapatan dan mengeluarkan dirinya dari perangkap kemiskinan.

Sasaran dari program pendistribusian dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang yang didapat informasi setelah mendapatkan informasi wawancara oleh Ibu Mastura, S.H, beliau menerangkan:

“Sasarannya itu tentu yang masuk 8 asnaf, didalam 8 asnaf itu kalau pekerjaannya produktif kita bantu dengan zakat produktif. Tergantung pada dana yang dibutuhkan, lainnya halnya jika zakat pendidikan misal anak SMA yang tidak mampu membeli baju atau tas dan ada pendampingan dari daerah, permohonan itu yang dikasih masuk di baznas dengan ketentuan harus ada service untuk melihat kejelasannya. Karena kita harus selektif, jangan sampai tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak layak dibantu seperti kasus kemarin tidak sempat diservice namun orang hanya butuh uangnya saja begitu. Jadi baznas juga hati-hati melihat situasi dilapangan.”<sup>46</sup>

Sebagaimana dalam pendistribusian zakat dibagikan kedalam 8 asnaf terdapat dalam Al-Qur'an surah At-taubah/9:60 yang berbunyi:

﴿إِنَّمَا الْصَّدَقَاتُ لِلْفَقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤْلَفَةُ لِلْوَبِعِمْ وَفِي الْرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْمٌ حَكِيمٌ﴾

٦٠

Terjemahnya

“Sesunggunhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Pijaksana”.

<sup>46</sup> Mastura. STAF BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Juni 2023.

Berdasarkan ayat diatas sangat dianjurkan apalagi kepada 8 golongan (asnaf) yang berhak menerima zakat, di antaranya:<sup>47</sup>

- a. Fakir adalah orang-orang yang memiliki harta namun sangat sedikit. Golongan ini tak memiliki atau sulit mencukupi kebutuhan pokok harian, dan sudah sepatutnya mendapat bantuan.
- b. Selain fakir, ada pula golongan miskin. Hampir sama dengan fakir, namun bedanya miskin masih memiliki harta namun hanya cukup untuk makan sehari-hari saja.
- c. Amil adalah mereka yang mengurus zakat mulai dari penerimaan zakat hingga menyalurnya kepada orang yang membutuhkan.
- d. Mualaf adalah sebutan untuk orang yang baru masuk Islam. Golongan ini menjadi salah satu yang berhak menerima zakat.
- e. Riqab atau yang biasa disebut hamba sahaya merupakan umat Islam yang menjadi korban perdagangan manusia, pihak yang ditawan oleh musuh Islam, atau orang yang terjajah dan teraniaya. Mereka adalah budak yang ingin memerdekan dirinya. Di zaman dahulu, banyak orang yang dijadikan budak oleh saudagar-saudagar kaya. Maka untuk memberi meringankan penderitaan, mereka juga berhak menerima zakat. Biasanya dulu zakat digunakan untuk membayar atau menebus para budak agar mereka dimerdekan.
- f. Gharimin yakni mereka yang berutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya. Dengan kata lain mereka yang berutang untuk kemaslahatan diri seperti mengobati orang sakit atau untuk kemaslahatan umum seperti membangun sarana ibadah, dan tidak sanggup membayar pada saat jatuh tempo pembayaran.

---

<sup>47</sup> BAZNAS Kota Bogor 18 Januari 2022.

- g. Fi Sabilillah Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya juga berhak menerima zakat.
- h. Ibnu Sabil atau seseorang yang sedang dalam perjalanan dan sudah kehabisan bekal, sehingga tidak bisa meneruskan perjalanan. Golongan ini berhak menerima zakat baik dari kalangan mampu maupun sebaliknya

Berdasarkan 8 asnaf yang telah disebutkan diatas, BAZNAS Kabupaten Pinrang mengolongkan sasaran pendistribusian sesuai keperluan masyarakat yang membutuhkan atau tidak mampu. Karena Ibu Mastura, S.H. mengatakan dalam wawancara bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat hati-hati dalam pendistribusian, jika masyarakat membutuhkan zakat produktif untuk meningkatkan usahanya, maka dana akan diturunkan sebagai zakat produktif demi meningkatkan usahanya. Lain halnya dengan zakat lainnya seperti pendidikan yang perlu ditindak lanjuti. Karena ada kasus yang telah menipu lembaga zakat yang hanya memerlukan uangnya saja namun dilapangan tidak sesuai kebutuhannya atau tidak memerlukan bantuan. Sehingga permohonan betul-betul di survei dengan baik agar dana zakat produktif ataupun lainnya dapat mengenai sasaran yang tepat sesuai kebutuhannya.

Pernyataan ini sejalan dengan pendapat mustahik yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang mengenai sasaran bantuan. Seperti pernyataan Ibu Nurjenne ketika di wawancarai, beliau menerangkan bahwa:

“bantuan yang saya terima dari BAZNAS Kabupaten Pinrang itu sudah tepat sebagai menambah modal usaha saya. Ini sangat membantu sekali untuk saya yang hanya usaha kecilan-kecilan ini.”<sup>48</sup>

Bantuan yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada mustahik itu sudah tepat karena melalui hasil survei, sehingga para mustahik merasa diperhatikan dengan bantuan tepat sasaran tersebut.

---

<sup>48</sup> Nurjenne. Penjual Nasi Kuning. *Wawancara* di Jln Batung pada tanggal 22 Juni 2023.

Kriteria mistahik yang berhak menerima dana zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang yang dikatakan oleh Ibu Hj Fatimah Bakke DE yang ditemui paneliti pada saat wawancara, beliau menuturkan bahwa:

“kriteriannya adalah kalau tidak kerja ini hari dia tidak makan besok makanya harus melaporkan surat tidak mampu dari kerurahan sesuai domisilinya ntah dari camat atau lurah. Karena tidak bisa dibantu kalau dia mampu. Kalau sudah produktif pekerjaannya, sudah tidak dibantu lagi karena sudah bisa berkembang. Seperti kemarin ada kejadian seorang pedagang campuran banyak lemari jualan yang kosong karena tidak ada modal, itu yang dibantu dibelikan bahan-bahan jualan kecuali rokok yang tidak berikan untuk diperjual belikan.”<sup>49</sup>

Wawancara yang dilakukan peneliti mendapatkan informasi dari Ibu Hj Fatimah Bakke DE bahwa kriteria yang berhak mendapatkan bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang adalah mereka yang betul-betul tidak mampu dapat meningkatkan ekonominya atau kesulitan dalam ekonomi, sehingga data yang didapat harus betul sesuai keadaan terjadi. Pendampingan dari pemerintah setempat perlu untuk menditifikasi masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Bagi masyarakat yang sebelumnya mendapat bantuan zakat produktif dan sekarang sudah produktif dalam pekerjaannya tidak berhak lagi mendapatkan bantuan karena sudah berkembang dalam ekonominya. Begitupun juga dengan masyarakat yang sudah produktif sebelumnya tidak berhak mendapatkan bantuan karena sudah mencukupi dalam ekonomi. Zakat produktif yang pernah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang salah satunya adalah pedagang campuran yang kurang modal untuk mengembangkan usaha, pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang membantu menyediakan barang yang dibutuhkan untuk dijual untuk membantu dalam peningkatan ekonomi masyarakat tersebut. Ini adalah salah satu bukti bahwa BAZNAS kabupaten Pinrang betul-betul memperhatikan perkembangan masyarakat yang kurang mampu terutama pengusaha yang membutuhkan modal.

---

<sup>49</sup> Hj Fatimah Bakke. WAKA III Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

Selain kriteria pendistribusian zakat produktif harus diperhatikan oleh orang yang akan menerimanya, apakah dia benar-benar termasuk orang yang berhak menerima zakat dari fakir miskin, ataukah orang yang kuat keinginan untuk bekerja dan berusaha. seleksi penerima zakat produktif harus dilakukan secara ketat, karena banyak orang miskin yang sehat jasmani dan rohani tetapi malas bekerja. Mereka lebih memilih menjadi gelandangan daripada menjadi buruh atau karyawan. Mereka tidak boleh diberi zakat, tetapi hanya bersedekah secukupnya, karena merusak citra Islam. Oleh karena itu, orang miskin harus diseleksi terlebih dahulu, kemudian diberikan pelatihan keterampilan sesuai dengan bakatnya, baru kemudian diberikan modal kerja yang memadai.

## **2. Implementasi zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik Di Kabupaten Pinrang.**

Kemiskinan selalu menjadi masalah yang terjadi di setiap negara berkembang. Masalah kemiskinan merupakan masalah yang selalu terjadi di Indonesia setiap tahunnya. Kemiskinan merupakan masalah serius dan selalu menarik perhatian untuk dikaji dalam kaitannya dengan kemanusiaan. Dan merupakan masalah yang tidak bisa dikatakan mudah dicarikan solusinya karena masalah ini sudah lama menjadi kenyataan sebagai fakta yang tidak dapat dipungkiri di masyarakat. Oleh karena itu, kemiskinan merupakan fakta abadi bagi kehidupan manusia. Terkait dengan masalah ketimpangan dan ketimpangan sosial ekonomi yang semakin mengemuka. Islam telah memberikan solusi terhadap masalah kemiskinan yang dihadapi manusia. Masalah utama yang akan memberikan solusi adalah jalan keluar dari masalah tersebut yaitu adanya kebiasaan buruk dalam masyarakat dan menjadi karakter bagi individu seperti kemiskinan, hak asasi manusia dan keadilan sosial. Mengingat hal tersebut, zakat akan efektif jika digunakan untuk mengatasi masalah kemiskinan. Kemiskinan struktural yang sering terbentuk dalam masyarakat memerlukan upaya yang berprinsip dan sistematis untuk mengatasinya. Zakat merupakan jalan keluar untuk memecahkan masalah ekonomi yang terjadi di setiap negara. Rasulullah Shallallah

Alaihi Wa Sallam selalu memberikan contoh langsung bagaimana zakat dapat menyelesaikan masalah dan mensejahterakan ekonomi umat serta menjadi sumber kas negara.

Selama ini dalam praktiknya, zakat yang disalurkan ke masyarakat lebih didominasi oleh zakat konsumtif sehingga ketika zakat tersebut selesai didistribusikan maka manfaat yang diterima oleh mustahik hanya dapat digunakan dalam kurun waktu yang singkat. Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan. Untuk itu dalam pendistribusian zakat sangat diperlukan peran kerja sama banyak pihak dan partisipasi masyarakat, di dalamnya terkandung fungsi motivasi, pembinaan, pengumpulan, perencanaan, pengawasan dan pendistribusian. Jika semua pihak yang berwenang ikut andil untuk mensukseskan pengelolaan zakat yang baik dan optimal maka program pengentasan kemiskinan bukanlah mimpi. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti mengurangi jumlah mustahik dan menghasilkan para muzakki yang baru. Oleh karena itu pendistribusian zakat konsumtif harus ditinjau ulang kembali dan digantikan dengan pendistribusian zakat produktif. Zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya.

Singkatnya, dalam zakat produktif, mustahik diberi pancing atau kail, agar mustahik bisa menghasilkan ikan. Ironisnya, selama ini sebagian masyarakat memberikan ikan kepada mustahik yang berpotensi untuk diberikan joran atau kail. Sehingga mustahik tidak bisa beranjak ke kondisi yang lebih baik. Pengembangan zakat bersifat produktif dengan menjadikan dana zakat sebagai modal usaha, memberdayakan ekonomi penerima, dan agar fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai hidupnya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut, fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usahanya, mengembangkan usahanya dan dapat menyisihkan penghasilannya untuk ditabung.

Zakat produktif bukanlah jenis zakat layaknya zakat maal dan zakat fitrah. Zakat produktif merupakan salah satu bentuk pendayagunaan zakat melalui permodalan usaha bagi mustahik. Dalam pendayagunaan ini, mustahik wajib mengembalikan modal usaha yang telah didapatkannya melalui penyisihan sebagian hasil keuntungan usaha. Hal ini bertujuan untuk memberi edukasi kepada mustahik agar terus terpacu meningkatkan produktivitas usahanya. Nantinya, dana ini akan digulirkan kembali kepada mustahik lain sehingga penerima manfaat zakat akan bertambah. Zakat produktif mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi serta produktivitas mustahik melalui suatu kegiatan ekonomi. Zakat produktif ini juga bertujuan untuk peningkatan kompetensi para mustahik, khususnya golongan fakir miskin, sebagai upaya pengentasan kemiskinan sekaligus peningkatan pendapatan. Pendayagunaan zakat produktif ini bersifat jangka panjang serta mendorong mustahik untuk lebih aktif mengentaskan diri dari kemiskinan. Pihak yang berhak mendistribusikan zakat produktif ialah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang mempunyai kemampuan memberikan pelatihan dan pendampingan bagi para mustahik. Bentuk kegiatan pembinaan atau pendampingan ini dapat berupa pembinaan rohani serta spiritual keagamaan agar kualitas keimanan mustahik dapat meningkat.

Mengenai pembinaan dan pelatihan BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap mustahik. Peneliti telah mewawancarai Ibu Mastura, S.H, beliau menerangkan bahwa:

“pelatihan belum ada, kalau mungkin bayangan atau gambaran kepada mustahik pasti kami memberitahukan. Misalnya dia penjual pulsa, kamu memberitahukan bagaimana managen supaya uang yang diberikan itu digunakan dengan baik atau habis begitu saja tanpa ada hasil. Tapi memang kalau zakat produksi hanya berjumlah sedikit, dilapangan itu tidak efektif. Karena habis untuk makan saja bukan digunakan untuk bermodel, dan juga masyarakat ekonomi lemah sangat membutuhkan itu walaupun sedikit. Dan ini harus terus dikontrol.”<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Mastura. STAF BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Juni 2023.

Kesimpulan yang dapat diambil dari wawancara Ibu Mastura, S.H, bahwa pelatihan yang secara resmi belum ada yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang. Namun disisi lain setiap menyalurkan zakat produktif oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu menyampaikan tentang baik secara personal maupun perkelompok yang menerima bantuan mengenai managemen pengelolaan dana. Apa saja yang bagus dilakukan agar dana yang digunakan itu berjalan dengan baik. Karena kebanyakan masyarakat hanya menggunakan komsumsi saja tanpa mengolah dana sehingga dapat bertahan hidup atau perekonomian meningkat.

Adapun harapan dan tujuan BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk para mustahik penerima bantuan zakat produktif yang telah dikatakan Ibu Hj Fatimah Bakke DE pada saat diwawancara. Beliau menerangkan bahwa:

“harapan kami ketika memberi bantuan kepada mustahik. Mungkin satu dua tiga tahun kedepan dialah yang menjadi muzakki jadi tidak menjadi musthaik terus-menerus, itu harapan kami yang pertama. Yang kedua adalah minimal mustahik yang kami bantu dapat berinfak kaleng, maksudnya kita beri kaleng mungkin dia isi seribu perhari pokoknya ada isi kalengnya dan dikembalikan ke BAZNAS untuk kami pakai memberi bantuan ke mustahik yang lain. Kita fokusnya begitu, bukan maksa tetapi itu harapan untuk saling membantu serta kita sampaikan kepada mustahik yang kita bantu.”<sup>51</sup>

BAZNAS Kabupaten Pinrang merupakan organisasi yang terpercaya dalam mengalokasikan, mendayagunakan dan menyalurkan dana zakat, mereka tidak hanya memberikan zakat tetapi mereka mendampingi, memberikan pengarahan dan pelatihan agar dana zakat tersebut benar-benar digunakan sebagai modal usaha, sehingga mustahiq dapat menghasilkan pendapatan yang layak dan mandiri serta diharapkan dapat meningkatkan pendapatan usaha mustahik. Bukan hanya begitu saja, tujuan dan harapan yang di inginkan BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap mustahik yang telah dibantu sesuai dengan pernyataan Ibu Hj Fatimah Bakke DE, bahwa

<sup>51</sup> Hj Fatimah Bakke. WAKA III Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

mustahik mampu meningkatkan perekonomian dengan bantuan yang telah diberikan. Sehingga beberapa tahun kedepan mereka yang menjadi muzakki untuk menyalurkan zakatnya terhadap BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk kemudian diberikan kembali kepada mustahik. Ini yang diinginkan dana itu dapat terus terputar sehingga dapat saling membantu satu sama lain serta bantuan zakat produktif dapat merata sedikit demi sedikit. Bagus juga pengelolahan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang, karena setiap mustahik yang mendapatkan bantuan zakat produktif diberikan semacam celengan untuk melihat seberapa jauh perkembangannya dengan infak yang telah diberikan ke BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang tentunya mengalami transformasi menjadi muzakki. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Mastura, S.H dalam wawancaranya, beliau menerangkan bahwa:

“kalau mustahik yang bertransformasi menjadi muzakki tentu ada. Alhamdulillah dia berinfak kembali ke BAZNAS Kabupaten Pinrang setelah penghasilannya memenuhi. Dan kalau dia tidak mampu mungkin hanya berinfak kecil-kecilan ya ada lima ribu sebulan ada juga dibawahnya tergantung kemampuannya. Kan infak itu ada batasnya, mungkin dia hanya mau berzakat saja itu boleh. Jadi ada beberapa mustahik kita yang sudah berinfak, ada juga yang namanya pemberdayaan bantuan uang tapi kembali berinfak perbulan bagi zakat produksi.”<sup>52</sup>

Zakat produktif adalah mengeluarkan zakat yang dapat membuat penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada mustahik tidak dibelanjakan, tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usahanya, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari secara terus menerus. Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola secara produktif, yang dilakukan dengan

---

<sup>52</sup> Mastura. STAF BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* di Kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 Juni 2023.

memberikan modal kepada penerima zakat kemudian mengembangkannya, untuk memenuhi kebutuhannya di masa yang akan datang. Demikianlah wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa yang terjadi pada mustahik yang dibantu oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang yang mengalami transformasi menjadi muzakki, para mustahik yang telah dibantu zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang ada beberapa yang sudah mampu atau menjadi muzakki dan sudah dapat berzakat dan berinfak pada BAZNAS kabupaten Pinrang. Paling tidak bagi mustahik yang belum terlalu baik perekonomiannya dapat berinfak kecil tanpa ada paksaan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Kegiatan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap mustahik agar menjadi muzakki, yaitu program-program pemberdayaan dengan meminjamkan dan pemberian bantuan dana untuk terus meningkatkan perekonomiannya. Harapan utama BAZNAS Kabupaten Pinrang yaitu melihat mustahik dapat menjadi muzakki.

Dalam keterangannya. Beliau juga menambahkan bahwa:

“kalau peningkatan setelah menerima bantuan tentu bervariasi, ada yang mengalami peningkatan ada juga tidak. Kalau ditemukan dilapangan itu seimbang, antara pengkatan dan tidak itu sama karena SDM nya yang tidak mampu.”<sup>53</sup>

Peningkatan mustahik yang telah menerima bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang bervariasi. Ada yang mengalami perekonomian yang baik setelah berhasil memanfaatkan bantuan zakat produktif dan ada juga yang menurun. Ini berpengaruh pada SDM yang beberapa masyarakat belum mampu mengelolanya dengan baik. Tetapi dilapangan ditemukan seimbang antara perekonomian yang baik dan menurun.

---

<sup>53</sup> Hj Fatimah Bakke. WAKA III Pimpinan BAZNAS Kabupaten Pinrang. *Wawancara* kantor BAZNAS Kabupaten Pinrang pada tanggal 20 juni 2023.

BAZNAS Kabupaten Pinrang tentunya menginginkan timbal balik dari zakat produktif yang telah diberikan. Akan tetapi jika para mustahik belum mampu atau belum mengalami peningkatan maka pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak akan memaksa para mustahik. Seperti dalam wawancara Bapak Agussalim, beliau menerangkan bahwa:

“pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak pernah memaksa untuk berzakat kembali tergantung perkembangan ekonomi kami. Kalau usaha kami berkembang saya akan berinfak semampu kami, jika tidak kami hanya sisipkan seribu dua ribu dalam kecengen yang sudah dititipkan BAZNAS pada dagangan kami. Itupun tidak ada paksaan, tetapi BAZNAS Kabupaten Pinrang selalu memotivasi dan memberitahu agar dana zakat yang diberikan dapat kami manfaatkan dengan baik.”<sup>54</sup>

Hal yang dapat ditarik dari wawancara Bapak Agussalim, bahwa pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang suka rela dalam membantu para mustahik yang telah dinyatakan layak setelah hasil survei yang dilakukan. Pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang hanya mensosialisasikan ketika perekonomiannya membaik disarankan berzakat untuk kemudian dipakai lagi kepada mustahik yang lain. Akan tetapi ketika perekonomiannya belum membaik, boleh menyisipkan atau berinfak secara kecil-kecilan kecelengan yang telah dititipkan BAZNAS Kabupaten Pinrang itupun tidak ada paksaan.

Mengenai perkembangan atau memenuhi kebutuhan sehari-hari mustahik dalam usahanya dengan zakat produktif yang telah diberikan BAZNAS Kabupaten Pinrang, peneliti mewawancarai Ibu Nurjenne. Menerangkan bahwa:

“penghasilan saya dengan bantuan zakat ini yah untuk sekarang cukup untuk makan sehari-hari, karena inilah usaha saya yang dirintis. Dan syukur telah dibantu, itu sudah membuat senang untuk menambah modal.”<sup>55</sup>

<sup>54</sup> Agussalim. Penjual Campuran. *Wawancara* di Btn Carawali pada tanggal 22 Juni 2023.

<sup>55</sup> Nurjenne. Penjual Nasi Kuning. *Wawancara* di Jln Batung pada tanggal 22 Juni 2023.

Sudah jelas dalam penyataan bapak bahwa sudah memenuhi kebutuhan konsumsi sehari. Modal yang diberikan dimanfaatkan dengan baik. Dalam wawancaranya juga menambahkan:

“kalau kami bandingkan yang awal dan dibantu dengan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang, tentu ada perbedaannya. Karena saya dapat peralatan dan bahan untuk modal usaha kami.”<sup>56</sup>

Dapat ditarik suatu kesimpulan, bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang memang tepat sasaran dan terealisasikan dengan baik. Para mustahik yang ucap syukur karena bisa menambah modal usahannya sehingga terdapat perbedaan yang sebelumnya dibantu dan setelah mendapatkan zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Penghimpunan dana zakat, diperlukan manajemen yang baik dan akurat, sehingga dapat diketahui grafik pertumbuhan zakat setiap wilayah yang kemudian memudahkan para amil zakat dalam melakukan pendistribusian dari dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional

## B. Pembahasan Penelitian

### 1. Pengelolaan zakat produktif Di Badan Amil Zakat Kabupaten Pinrang

Zakat produktif merupakan model distribusi zakat dimana dana zakat diberikan kepada seseorang atau sekelompok masyarakat untuk digunakan sebagai modal kerja. zakat produktif sebagai zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahiq yang tidak dihabiskan secara langsung untuk konsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Dalam UU Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, juga disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam

---

<sup>56</sup> Nurjenne. Penjual Nasi Kuning. *Wawancara* di Jln Batung pada tanggal 22 Juni 2023.

rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.<sup>21</sup> Afif Khalid mencatat setidaknya terdapat lima pesan yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yaitu:

1. Secara konstitusional, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 (2), Pasal 29 (1) dan (2), serta Pasal 34 (1) dan (2).
2. Secara yuridis, terdapat sinkronisasi secara vertikal antara Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang mana undang-undang ini telah memenuhi asas-asas hukum.
3. Secara Ideologis, bahwa negara berkewajiban mengatur tata cara pelaksanaan dalam rangka peningkatan kualitas umat melalui pengelolaan zakat yang efektif dan efisien.
4. Secara filosofis, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang bertujuan menghilangkan kemiskinan. 5. Secara sosial keagamaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat hendak mendorong adanya integrasi, sinergi dan koordinasi yang jelas dalam pengelolaan zakat dan dana sosial keagamaan lainnya dapat terpadu dan terintegrasi dari pusat hingga ke daerah sehingga menciptakan program-program yang tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu bagi fakir miskin sebagai mustahiq utama zakat.

Berkaitan dengan nilai strategis zakat produktif, Umer Chapra menegaskan bahwa tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan. Oleh karena itu zakat merupakan upaya untuk membantu masyarakat miskin sehingga terhapus dari kesulitan dan kemiskinan. zakat tidak hanya sebagai ibadah mahdalah saja. Akan tetapi lebih pada perangkat sosial yang mestinya mampu menyelesaikan

persoalan kemiskinan, dengan catatan zakat dikembangkan dan dikelola secara profesional. Apalagi jika melihat realitas bahwa mayoritas warga negara Indonesia adalah muslim. Sudah barang tentu ini menjadi modal dasar yang tidak sedikit dalam upaya mengatasi masalah tersebut (kemiskinan). Dalam lintasan sejarah, model pengelolaan zakat secara produktif telah dipraktikkan pada masa Khalifah Umar Ibn Khathab, yaitu dengan menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi kemiskinan masih menyertainya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta tersebut, khalifah mengharapkan agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat (mustahiq) tetapi diharapkan sudah berubah menjadi pembayar zakat (muzakki). Harapan Khalifah Umar Ibn Khathab tersebut dapat terwujud, karena pada tahun berikutnya orang ini datang kepada Khalifah Umar Ibn Khathab bukan untuk meminta zakat, tetapi untuk menyerahkan zakatnya.<sup>57</sup>

Sejalan dengan undang-undang diatas, BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam prosedur pendistribusian sesuai dengan perundang-undangan. Adapun tahapannya yaitu para mustahik memasukkan permohonan atau proposal kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang, kemudian para pimpinan pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk melihat bagaimana isi dari permohonan lalu ditindak lanjuti. Tahap selanjutnya adalah melakukan survei memastikan apakah mustahik ini benar-benar punya usaha dan perlu bantuan zakat produktif demi perkembangan usaha para mustahik. Dari hasil survei yang menentukan apakah dana zakat produktif diberikan, ketika dana zakat produktif diberikan, tidak lupa pihak BAZNAS Kabupaten Pinrang memberikan pembinaan secara personal serta cara mengelolah zakat produktif agar usaha para mustahik bisa terus bertahan untuk meningkatkan perekonomiannya.

---

<sup>57</sup> Mansur Efendi. Pengelolaan Zakat Produktif Berwawasan Kewirausahaan Sosial dalam Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. (JURNAL ILMU SYARI'AH DAN HUKUM: IAIN Surakarta 2017) h 27

Pengelolaan zakat di Indonesia juga telah diatur dalam undangundang PP No. 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan undang-undang tentang pengelolaan zakat. Pendistribusian zakat untuk usaha produktif diatur dalam Pasal 27 ayat 1, 2, dan 3. Prosedur pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut: a) melakukan studi kelayakan, b)menetapkan jenis usaha produktif, c)melakukan bimbingan dan penyuluhan, d) melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, e) mengadakan evaluasi dan f) membuat pelaporan.<sup>19</sup> Apabila prosedur tersebut dijalankan maka pelaksanaan pendistribusian zakat untuk usaha produktif berjalan maksimal. Serta pelanggaran-pelanggaran atau penyelewengan tidak akan terjadi atau dapat diminimalisir. Seperti penggunaan dana yang seharusnya untuk modal digunakan untuk membeli alat-alat elektronik, untuk dikonsumsi dengan membelanjakan kebutuhan sehari-hari.<sup>58</sup>

Perintah membayar zakat diwajibkan bagi setiap umat Islam yang mampu melaksanakannya (ukuran ekonomi). Tetapi, bagi umat muslim yang tidak mampu atau dalam ukuran kualitatifnya menghadapi keterbatasan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari bagi golongan ini tidak diwajibkan untuk membayar zakat. Dan sebaliknya, mereka justru harus diberikan zakat. Menurut ketentuan Islam, pihak yang berhak menerima zakat terdiri dari 8 golongan, yaitu:

Pertama, *al-fuqarā'* atau orang fakir (orang melerat), yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak memiliki harta dan tidak mempunyai tenaga untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Orang fakir adalah paling utama untuk mendapat zakat karena kondisi kebutuhan amat sangat karena tidak memiliki hal-hal untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, *al-masākīn* atau orang miskin. Orang miskin berbeda dengan orang fakir. Ia tidak melerat, ia mempunyai penghasilan dan pekerjaan tetap tapi dalam keadaan kekurangan, tidak mencukupi untuk menutupi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Misalnya, seseorang bekerja sebagai tukang

---

<sup>58</sup> Emi Hartatik. Analisis Praktik Pendistribusian Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Magelang. (jurnal: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2015). H 35

sampah, tetapi penghasilannya hanya memenuhi setengah dari kebutuhannya. Orang seperti ini berhak mendapatkan zakat untuk memenuhi kebutuhannya. Ketiga, al-‘āmilīn atau amil zakat (panitia zakat). Amil adalah orang yang dipilih oleh pihak berwenang untuk mengumpulkan dan membagikan zakat kepada golongan yang berhak menerimanya. Amil zakat adalah mereka ahli dalam mengelola zakat. Mereka harus memiliki syarat tertentu yaitu muslim, akil dan balig, merdeka, adil (bijaksana), medengar, melihat, laki-laki dan mengerti tentang hukum agama. Keempat, al-muallafah yaitu orang yang baru masuk Islam dan belum mantap imannya. seorang muallaf berhak mendapatkan zakat agar mereka yang baru masuk Islam dalam keadaan harta sedikit dan keimanan lemah harus didekati dengan bantuan zakat. Kelima, al-riqāb atau hamba sahaya, yaitu yang ingin memerdekakan dirinya dari majikannya dengan tebusan uang. Zakat dalam hal ini berfungsi untuk membebaskan seorang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. Ataupun zakat digunakan juga untuk membebaskan seorang budak muslim dari majikannya agar merdeka. Keenam, al-ghārim atau orang yang terlilit utang. Mereka yang memiliki utang meskipun mampu dapat dibantu dengan zakat. Ketujuh, fī sabīlillāh yaitu orang yang berjuang di jalan Allah (sabīlillāh) tanpa imbalan karena merelakan dirinya bekerja dan berjuang untuk kepentingan Islam. Kedelapan, ibn sabīl, yaitu musafir yang sedang dalam perjalanan (ibn sabīl) yang bukan bertujuan maksiat di negeri rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalannya.<sup>59</sup>

BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pendistribusian mengenai zakat produktif sudah tepat sasaran sesuai dengan kriteria 8 asnaf dan selebihnya dilihat dari sisi tidak mampuan muastahik sehingga perlu bantuan. Inilah kerennya dari BAZNAS Kabupaten Pinrang yang cerdas melihat kondisi para mustahik dan selektif dalam mensurvei, karena selain dari 8 asnaf dan masih memerlukan bantuan demi kesejahteraan masyarakat pinrang itu diperhatikan tetapi harus sesuai prosedur.

---

<sup>59</sup> Maltuf Fitri. Pengelolaan Zakat Produktif sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat. (Jurnal Ekonomi Islam: UIN Walisongo Semarang 2017) h 157.

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik yang dikelola dan dikembangkan melalui perilaku bisnis. Indikasinya, aset tersebut digunakan sebagai modal yang diharapkan dapat meningkatkan taraf ekonomi mustahik. Termasuk dalam pengertian zakat produktif adalah jika harta zakat dikelola dan dikembangkan oleh amil yang hasilnya disalurkan kepada mustahik secara teratur. Secara lebih spesifik zakat produktif adalah zakat yang disalurkan kepada mustahik secara efektif, efektif dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat serta peran dan fungsi sosial ekonomi zakat.<sup>60</sup>

Para mustahik Kabupaten Pinrang sebelum mendapatkan bantuan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang sudah memiliki usaha. Perhatian BAZNAS Kabupaten Pinrang terhadap para mustahik untuk meningkatkan usahanya terbilang baik, hal ini disampaikan oleh para mustahik yang tertera dalam hasil wawancara yang berasa bersyukur dengan bantuan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang.

Kamaruddin menegaskan tata kelola zakat di Indonesia diatur dalam UU No 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 18 ayat (1) UU 23/2011 mengatur bahwa Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri. Sementara pada ayat (2) mengatur bahwa izin hanya diberikan apabila memenuhi persyaratan:<sup>61</sup>

- a. terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial.
- b. berbentuk lembaga berbadan hukum.
- c. mendapat rekomendasi dari Baznas.
- d. memiliki pengawas syariat.
- e. memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya.

<sup>60</sup> Dayah MUDI Mesjid Raya Samalanga. PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM PERSPEKTIF Islam. (jurnal:

<sup>61</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemenag Rilis 108 Lembaga Pengelola Zakat Tidak Berizin 2023.

- f. bersifat nirlaba.
- g. memiliki program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat.
- h. bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Sesuai dengan undang-undang mengenai perizinan lembaga zakat. BAZNAS Kabupaten Pinrang ketika mendapatkan menemukan mustahik yang dibantu dari lembaga lain baik itu zakat manapun atau bantuan sosial tetap melihat kondisi mustahik. BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak terpengaruh sama sekali dan tidak pilih kasih ketika ada bantuan lembaga lain diluar dari BAZNAS. Tetapi keselektifan BAZNAS Kabupaten Pinrang melihat kondisi mustahik itu terus dilakukan. Ketika mustahik masih membutuhkan zakat produktif namun disisi lain mendapatkan bantuan lembaga lain itu tetap dilakukan. Tergantung kondisi mustahik, ketika sudah mampu maka BAZNAS Kabupaten Pinrang tidak membantu lagi karena sudah membaik perekonomiannya, tetapi jika sebaliknya perekonomiannya memburuk maka sudah pasti BAZNAS Kabupaten Pinrang membantu dengan zakat produktif.

Sosialisasi adalah membentuk pola perilaku individu berdasarkan kaidah nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. dan Menjaga keteraturan dalam masyarakat. Kegiatan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pengelolaan zakat selalu mensosialisasikan aktivitas BAZNAS, mulai dari memasukkan zakat ke BAZNAS Kabupaten Pinrang bagi muzakki sampai pendistribusianya. Kriteria yang dibantu dan program apa saja dalam pendanaan serta pemberdayaan terus disampaikan setiap kali melakukan kegiatan di masyarakat.

Media sosialisasi dalam membantu BAZNAS Kabupaten Pinrang ke masyarakat menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram. Selain media sosial yang digunakan membantu sosialisasi, BAZNAS Kabupaten Pinrang juga menggunakan media ceramah atau dakwah. Misalnya safari ramadhan dikirim keseluruh wilayah Kabupaten Pinrang dan bisa mencapai 30 an orang yang dikirim dalam berdakwah.

## **2. Implikasi zakat produktif terhadap kesejahteraan ekonomi mustahik Di Kabupaten Pinrang.**

Dalam hal penghimpunan dana zakat, diperlukan manajemen yang baik dan akurat, sehingga dapat diketahui grafik pertumbuhan zakat setiap wilayah yang kemudian memudahkan para amil zakat dalam melakukan pendistribusian dari dana zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional

BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam pembinaannya selalu secara langsung pada saat pendistribusian zakat produktif, dalam pengelolaan dana selalu memassifkan anggaran sehingga para mustahik benar-benar tepat sasaran dalam penyaluran dana bantuan. Sehingga pembinaan sekaligus penyerahan dana bantuan selalu dilakukan untuk menghindari kemungkinan, bagaimana managemen dilapangan sehingga usaha terus bertahan sesuai dengan harapan BAZNAS Kabupaten Pinrang. Tetapi peneliti menganalisa bahwa hal demikian tidak efektif bagi para mustahik. Karena pembinaan adalah langkah awal bagi para mustahik untuk mengembangkan usahanya. Pembinaan dan pelatihan yang resmi sangat perlu bagi para mustahik, jika hanya pendistribusiannya dana zakat produktif saja tanpa ada pembinaan yang resmi serta pelatihan yang baik untuk mengelolah dana yang diberikan, maka wajar saja ketika para mustahik dalam mengembangkan usahanya belum bisa bertranformasi menjadi muzakki atau perekonomiannya membaik. Inilah yang perlu diperkencangkan bagi para mustahik agar punya arahan awal dalam mencari nafkah dan menanamkan mindset mengenai cara usaha yang baik.

Baznas ialah badan resmi dan satu-satunya yang dibangun oleh pemerintah berdasarkan Kepres RI No. 8 Tahun 2001 yang mempunyai tugas dan fungsi demi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah pada tingkat nasional. Munculnya UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menunjukkan fungsi Baznas sebagai lembaga yang berwenang unuk melaksanakan pengelolaan zakat menurut tingkat nasional. Dalam UU tercatat, Baznas dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri serta bertanggung

jawab kepada Presiden melalui para Menteri Agama. Sehingga, Baznas dengan pemerintahan bertanggung jawab untuk memonitoring pengelolaan zakat yang berasaskan syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Harapan dan tujuan BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam penyaluran dana zakat produktif terhadap para mustahik agar kiranya bisa mengembangkan usahanya sehingga beberapa tahun kedepan bisa menjadi muzakki dan membantu kembali pemasukan zakat yang kemudian diolah kembali kepala mustahik lainnya. Jika itu terjadi kesejahteraan Kabupaten Pinrang bisa tercapai. Karena ada beberapa mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki walaupun tidak semua karena terkendala SDM yang belum mampu mengolahnya dari para mustahik.

Upaya BAZNAS Kabupaten Pinrang dalam Meningkatkan status mustahik menjadi muzakki melalui beberapa kegiatan sebagai berikut :


- a. Memberikan bantuan modal usaha yang dimana sebagai bentuk implementasi dari zakat produktif yang berkaitan dengan ekonomi.
- b. Adanya kontrol dengan tujuan agar mustahik atau masyarakat yang dapat bantuan tersebut bisa berkembang secara ekonomi.
- c. Memberikan bantuan berupa peralatan yang berkaitan usaha yang dijalankan oleh mustahik. Peralatan tersebut merupakan peralatan yang sangat dibutuhkan oleh mustahik dalam menjalankan usahanya. Dengan terpenuhinya peralatan mustahik diharapkan usaha yang dijalannya bisa berkembang dan bisa menjadi muzakki.

Kekurangan yang peneliti dapat bahwa BAZNAS Kabupaten Pinrang mempunyai harapan agar para mustahik dapat bertransformasi menjadi muzakki. Tetapi disisi lain SDM yang kurang mampu menjadi kendala dalam mengembangkan usaha para mustahik. Inilah yang menjadi titik permasalahannya, mustahik diberi Modal tetapi SDM belum mampu mengolahnya. Walaupun ada beberapa mustahik

yang mengalami transformasi namun jika ingin mustahik mengalami rata-rata perkembangan jadi muzakki itu harus SDM nya mumpu. Jika itu terjadi maka mustahik akan cepat mencapai kesejahteraan.


Adapun mustahik yang mengalami transformasi menjadi muzakki agar kiranya berzakat kembali kepala BAZNAS Kabupaten Pinrang, walaupun tidak ada paksaan bagi mustahik yang belum terlalu berkembang usahanya, paling tidak bisa berinfak secara kecil-kecilan.

Implikasinya zakat produktif yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat membantu para mustahik yang ada di Kabupaten Pinrang sebagai bentuk mengembangkan kesejahteraan masyarakat. Peneliti tetap menilai bahwa SDM mustahik diperhatikan agar implikasi kesejahteraan cepat tercapai.



## **BAB V PENUTUP**


### **A. Kesimpulan**

- 
1. Berdasarkan kesimpulan peneliti yang telah didapatkan dilapangan bahwa pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat baik dalam pengelolaannya. Pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang mulai mengelolah bantuan, sosialisasi hingga sampai pada pendistribusian dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang kepada mustahik. Prosedur yang telah diterapkan yaitu mulai dari permohonan yang dilakukan mustahik, penyeleksian berkas, surver dan menyaluran dana zakat produktif sekaligus pembinaan secara langsung. Para mustahik yang akan melakukan permohonan bantuan perlu didampingi pihak pemerintah setempat, dalam pemberian dana zakat produktif dari BAZNAS Kabupaten Pinrang sangat selektif sehingga dana yang didistribusikan tepat sasaran. Hal demikian sangat dusyukuri mustahik demi kelangsungan usahanya demi bertahan hidup sehari-hari.
  2. Impilikan dalam pengelolaan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Pinrang berjalan dengan baik sesuai dengan para pernyataan masyarakat dan dapat meningkatkan usaha mustahik. Pemberian modal dan peralatan sangat dinikmati para mustahik untuk selalu meningkatkan ekonominya. Tetapi peneliti melihat masih belum efektif dalam pembinaan dan pelatihan sehingga para mustahik ada yang lebih mengunakan dana zakat produktif menjadi komsumtif dibandingkan modal usaha.

## B. Saran

Hal yang dapat disampaikan oleh penulis adalah BAZNAS Kabupaten Pinrang dapat mem sosialisasikan secara umum sekaligus pembinaan dan pelatihan

kepada program-program dalam penyaluran atau pendistribusian dana zakat. Mengingat sumber daya yang belum cukup mempuni dari mustahik sehingga ada sebagian yang belum mampu mengeloh dana zakat yang seharusnya zakat produktif malah digunakan menjadi konsumtif. Para muzakki Kabupaten Pinrang tidak ada rasa bosan untuk terus berzakat atau berinfak kepada BAZNAS Kabupaten Pinrang guna membangun kesejahteraan mustahik yang masih ada di Kabupaten Pinrang.



## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-karim*

Abdul Aziz, Dahlan (ed), *Ensiklopedia Hukum Islam*, cet V, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve,.

Abu Ahmadi dan Cholid Narbuko., *Metodologi Penelitian*, Jakarta (PT. Bumi Aksara, 2003),

Ahmad Warson, Munawwir *Kamus al-Munawwir* (Yogyakarta : Pustaka Progressif, 1997)

Andri, Soemitra, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. (Kencana Prenada Media Group, 2009).

Asifin An, Nakhrawie, *Sucikan Hati Dan Bertambah Kaya Bersama Zakat* (Jakarta: Delta Prima Press, 2011),

Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008),

Ayu, Alima, "Peran Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq (Studi Kasus Pada BASNAS Kabupaten Banyumas) (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Syariah; Purwokerto, 2019)

Burhan Bunging, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006).

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan* (Jakarta: LPKN, 2000),

Dawam, Rahardjo, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, (Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1999),

Guntur, Setiawan, *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*, Balai Pustaka, Jakarta, 2004,

Gustian dkk, Djuanda., *Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006).

Haidir, dan Salim *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan dan Jenis*, Jakarta: Kencana,

- Imam, Gunawan *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik*, Jakarta (Bumi Aksara, 2013)
- Joyce M., Hawkins *Kamus Dwi Bahasa Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris* (Jakarta: Erlangga, 1996)
- M. Ali Sodik dan Sandu Siyanto, *Dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta (Literasi Media Publishing)
- Mariatul, Hasana, "Implementasi Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi para Mustahiq di Kota Jambi (*Skripsi Sarjana* Studi BAZNAS Kota Jambi) (UIN Sultan Thaha Saifuddin: Jambi, 2021)
- Mila, Sartika, *Jurnal Ekonomi Islam* Vol. II, No. 1, Juli 2008
- Muhammad, *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Pergaulan Melawan Kemiskinan dan Penetrasi Ekonomi Global* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hlm. 61-62
- Mulyasa, *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*, Jakarta, Bumi Aksara, 2013,
- Mursyid, *Mekanisme Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (Menurut Hukum Syara' dan undang-undang)*, cet 1, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006),
- Nurdita, Sabani, "Efektifitas Penyaluran Zakat Produktif BAZNAS dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq di Kota Palopo" (*Skripsi Sarjana*; Jurusan Ekonomi Syariah; Palopo, 2021)
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta (Universitas Indonesia Press, 2012), h
- Subhana, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Bandung (CV. Pustaka Setia, 2001), Cet. Ke-1.
- Suharson, *Modul Edukasi Zakat Untuk Para Amil, (LAZNAS IZI)*
- Sulistyastuti, dan Purwanto *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan*, Bumi Aksara Jakarta 1991,
- Surwandi & Basrowi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta (Reneka Cipta, 2008),
- Suyanto, Bagong *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 69.

Umer, Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*, alih bahasa ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000),  
Usman, Nurdin, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, 2002,  
Wijaya, Helauddin & Hengki *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktif*, (Sekolah Theologiya Ekonomi Jaffar,



## LAMPIRAN





NAMA MAHASISWA : ANISA

NIM : 18.2700.017

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PRODI : MANAJEMEN ZAKAT WAKAF

JUDUL : IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM  
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI  
MUSTAHIK

### **PEDOMAN WAWANCARA**

#### **Wawancara untuk pegawai (BAZNAS) Pinrang**

1. Bagaimana prosedur pendistribusian dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang?
2. Siapakah sasaran dari program pendistribusian dana zakat produktif?
3. Bagaimana kriteria mustahik yang berhak menerima dana zakat produktif?
4. Apakah mustahik yang sudah menerima bantuan dari lembaga lain juga diberi bantuan?
5. Bagaimana cara untuk mensosialisasikan program tersebut kepada masyarakat?
6. Apa saja media yang digunakan untuk mensosialisasikan program pendistribusian khususnya untuk penyaluran dana zakat produktif?

7. Apakah sebelum menerima bantuan ada pembinaan atau pelatihan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Pinrang?
8. Apa harapan dan tujuan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk para mustahik setelah menerima bantuan?
9. Apakah sudah ada mustahik yang sudah bertransformasi menjadi muzakki?
10. Untuk mengetahui mustahik tersebut sudah bertransformasi menjadi muzakki tolak ukurnya dengan apa?
11. Kegiatan apa saja yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Pinrang untuk membentuk mustahik menjadi muzakki?
12. Apakah para mustahik setelah menerima bantuan kesejahteraan mereka mengalami peningkatan?

### **Wawancara Kepada Mustahik (BAZNAS) Pinrang**

1. Apakah sebelum menerima bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang bapak/ibu sudah mempunyai usaha atau baru mendirikan usaha setelah mendapatkan bantuan?
2. Sebelum menerima bantuan dari BAZNAS apakah bapak/ibu mengajukan permohonan terlebih dahulu?
3. Apakah bapak/ibu merasa bahwa bantuan yang diberikan sudah tepat untuk usaha yang dilakukan sekarang?
4. Apakah bantuan dari BAZNAS Kabupaten Pinrang ini dapat membantu usaha bapak/ibu?
5. Apakah dari bantuan tersebut bapak/ibu mampu membayar zakat ke BAZNAS Kabupaten Pinrang?
6. Apakah penghasilan tersebut dapat memenuhi kebutuhan bapak/ibu sehari-hari?
7. Apakah ada perbedaan penghasilan dari sebelum dan sesudah menerima bantuan dana zakat produktif?

8. Selain dari segi pendapatan, apa saja manfaat lain yang diperoleh setelah menerima bantuan dana zakat produtif ?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 14 Juni 2023

Mengetahui,

Pembimbing Pendamping

Pembimbing Utama

(Dra. Rukiah. M.H.)  
NIP. 19650218199903 2 001

(Dr. Arqam, M. Pd.)  
NIP. 19740329 200212 1 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.1871/ln.39.8/PP.00.9/05/2022  
Lampiran : -  
Perihal : **Penetapan Pembimbing Skripsi**

23 Mei 2022

Yth: 1. Dra. Rukiah, M.H.  
2. Dr. Arqam, M.Pd.

(Pembimbing Utama)  
(Pembimbing Pendamping)

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Berdasarkan hasil sidang judul Mahasiswa (i):

Nama : Anisa  
NIM. : 18.2700.017  
Prodi. : Manajemen Zakat dan Wakaf

Tanggal 30 Agustus 2021 telah menempuh sidang dan dinyatakan telah diterima dengan judul:

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN  
EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS MAJENE**


dan telah disetujui oleh Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka kami menetapkan Bapak/Ibu sebagai **Pembimbing Skripsi** Mahasiswa (i) dimaksud.

Wassalamu'alaikum wr. wb.



Tembusan:

1. Ketua LPM IAIN Parepare
2. Arsip





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

Nomor : B.2592/In.39/FEBI.04/PP.00.9/05/2023

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Kepala Baznas Kab. Pinrang

Di

**KABUPATEN PINRANG**

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama	:	ANISA
Tempat/ Tgl. Lahir	:	WARU, 01 FEBRUARI 1999
NIM	:	18.2700.017
Fakultas/ Program Studi	:	EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
Semester	:	X (SEPULUH)
Alamat	:	BUTTU SAWE, DUAMPAHUA, PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**IMPLEMENTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI (BAZNAS) PINRANG**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Mei sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

*Wassalamu Alaikum Wr. Wb.*

Parepare, 25 Mei 2023  
Dekan,



Muzdalifah Muhammadun



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0340/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Menimbang : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 30-05-2023 atas nama ANISA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;  
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;  
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;  
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;  
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;  
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;  
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;  
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan  
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0620/R/T.Teknis/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 30-05-2023  
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0339/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/05/2023, Tanggal : 30-05-2023

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan KESATU : Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :  
 1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE  
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SORÉANG PAREPARE  
 3. Nama Peneliti : ANISA  
 4. Judul Penelitian : IMPELEKNTASI ZAKAT PRODUKTIF DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI MUSTAHIK DI BAZNAS PINRANG  
 5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan  
 6. Sasaran/target Penelitian : PEGAWAI BAZNAS KABUPATEN PINRANG  
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

KEDUA : Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 30-11-2023.

KETIGA : Peneliti wajib mentaati dan melakukna ketentuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 30 Mei 2023

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**

NIP. 197406031993112001

**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**

Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0 -



**Balai  
 Sertifikasi  
 Elektronik**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRE



## SURAT KETERANGAN

Nomor : 07/BAZNAS-PRG/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

Jabatan : Ketua BAZNAS Kabupaten Pinrang

Dengan ini menerangkan bahwa :

1. Nama Lembaga : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare
2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
3. Nama Peneliti : ANISA
4. Judul : *“Implementasi Zakat Produktif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pinrang”*
5. Jangka Waktu Penelitian : 1 (Satu) Bulan
6. Sasaran/Target Penelitian : Pegawai BAZNAS Kabupaten Pinrang
7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Watang Sawitto

Benar telah melaksanakan Penelitian di BAZNAS Kabupaten Pinrang, yang pelaksanaanya pada tanggal 05 Juni sd. 14 Juli 2023.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 26 Dzulhijjah 1444 H.  
14 Juli 2023 M.  
Pimpinan BAZNAS Kab. Pinrang  
Ketua,

H. MUHAMMAD TAIYEB, S.Pd.I

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : HU. FATIMAH BAKKE DE  
Jabatan : WAKA III PIMPINAN BAZNAS  
Alamat : JAL 1 R JUANDA No 27 PINRANG .

Menerangkan bahwa

Nama : Anisa  
Nim : 18 2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 20 Juni 2023

H. Fatimah - B

<b>SURAT KETERANGAN WAWANCARA</b>	
Nama	Mastura .sh
Jabatan	Stag Bazznas kab . pinrang
Alamat	Jl. Matahari
Menerangkan bahwa	
Nama	Anisa
Nim	18 2700.017
Pekerjaan	Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare	
Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZ.NAS Pinrang"	
Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya	
Pinrang, 20 Juni 2023	
 <b>PAREPARE</b>	

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Iwan Irawan  
Jenis Usaha : Ayam Geprek  
Alamat : Petanarajeng

Menerangkan bahwa

Nama : Anisa  
Nim : 18.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul “Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pinrang”

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Juni 2023

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Nurjenne  
Jenis Usaha : Nasi kuning  
Alamat : Jln.Batung

Menerangkan bahwa

Nama : Anisa  
Nim : 18.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Juni 2023



**PAREPARE**

**SURAT KETERANGAN WAWANCARA**

Nama : Agussalim  
Jenis Usaha : Campuran  
Alamat : Btn. Carawali

Menerangkan bahwa

Nama : Anisa  
Nim : 18.2700.017  
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Pinrang"

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Pinrang, 22 Juni 2023



**PAREPARE**



Gambar Wawancara dengan Bapak Drs. H Hasanuddin Madina



Gambar Wawancara Dengan Ibu Hj Fatimah Bakke DE



Gambar Wawancara dengan Ibu Mastura S.H



Gambar Wawancara Dengan Bapak Agussalim



Gambar Wawancara Dengan Bapak Iwan Irwan



Gambar Wawancara Dengan Ibu Nurjenne

## BIOGRAFI PENULIS



ANISA, lahir di Pinrang pada tanggal 01 Februari 1999, Anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan suami istri, Bapak Sari dan ibu Penulis memulai pendidikan dasar di SD Negeri 224 Duampanua Pada tahun 2007 dan Selesai pada tahun 2012, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP negeri 3 Lembang,tamat pada tahun 2015, dan di lanjutkan di SMK Negeri 5 Pinrang selesai pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis melanjutkan pendidikannya di STAIN Parepare yang kini berubah menjadi Institusi Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dan mendapatkan gelar (SE), penulis menyelesaikan pendidikan sebagaimana mestinya dan mengajukan tugas akhir Skripsi yang berjudul " Implementasi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Mustahik Di (BAZNAS) Pinrang" Tahun 2023